

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PRODUK UMKM KUE KERING TANPA NOMOR
P-IRT DI KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Starata 1 (S.1)



Disusun Oleh :
ALINAWATI FIRDAUS
NIM: 2002036024

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291,
Faxsimili (024)7624691, Website: <http://fsh.Walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :4 (empat) eks.

Hal :Naskah Skripsi

An.Sdr. Alinawati Firdaus
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Alinawati Firdaus

NIM : 2002036024

Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul skripsi : **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PRODUK UMKM KUE KERING TANPA NOMOR P-IRT DI KENDAL**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 22 April 2025

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M.A.

NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Lira Zohara, S.E., M.S.i.

NIP. 198602172019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185
telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Alinawati Firdaus
NIM : 2002036024
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PRODUK UMKM KUE KERING TANPA NOMOR P-IRT DI KENDAL".

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 15 Mei 2025.

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana starta satu (S.1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 15 Mei 2025

Ketua Sidang




Dr. H. Amir Tahirid, M.A.
NIP : 197204202003121002

Sekretaris


Lira Zahara, S.E., M.S.i.
NIP : 198602172019032010

Penguji I



Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP : 197902202009121001

Penguji II



Tri Nurhayati, S.H.I., M.H.
NIP : 198612152019032013

Pembimbing I


Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP : 196905071996031005

Pembimbing II


Lira Zahara, S.E., M.S.i.
NIP : 198602172019032010

Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291,
Faxsimili (024)7624691, Website: <http://fsh.Walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Nama : Alinawati Firdaus
NIM : 2002036024
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **TINJAUAN KOMPILASI JUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PRODUK UMKM KUE
KERING TANPA NOMOR P-IRT DI KEDAL**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumlaude/baik/cukup pada
tanggal : 15 Mei 2025.

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana starta satu (S.1) tahun
akademik 2024/2025.


Semarang, 15 Mei 2025

Ketua Sidang



Dr. H. Amir Tairid, M.A.
NIP : 197204202003121002

Penguji I




Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP : 197902022009121001

Pembimbing I



Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP : 196905071996031005

Sekretaris



Lira Zohara, S.E., M.S.I.
NIP : 198602172019032013

Penguji II



Tri Nurhayati, S.H.I., M.H.
NIP : 198612152019032013

Pembimbing II



Lira Zohara, S.E., M.S.I.
NIP : 198602172019032013

MOTTO

الرِّبَا وَ حَرَمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَ أَحَلَّ

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

(Al- Baqarah : 275)¹

بَيْعٌ وَ عَنِ الْحَصَاءِ بَيْعٌ عَنْ وَسْلَمٍ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُهُ نَهَى
الْغَرَرِ

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah
dan jual beli gharar"

(H.R Muslim)²

¹ Al-Baqarah "Quran Kemenag" <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>

²HR Muslim, 1513

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, dan dengan segala ketulusan serta kerendahan hati.

Sebentuk karya kecil ini kupersembahkan kepada:

Ibunda dan ayah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang terbesar, tetesan keringat dan tenaga pikiran yang tiada henti kalian berikan kepadaku, dalam setiap perjalanan hidup, Terima Kasih atas semua yang telah diberikan secara ikhlas dan tulus tanpa mengharapkan balasan sedikitpun.

Adikku dan saudaraku yang senantiasa memberikan inspirasi dan dorongan dalam menyelesaikan kuliahku.

kakak yang selalu memberikan motivasi semangat dan arahan kepada penulis dengan harapan agar penulis lancar dalam melaksanakan perkuliahan.

Kepada diriku sendiri, tulisan ini sebagai apresiasi teruntuk diri saya yang telah berada ditahap ini dengan melewati seluruh hambatan dan kejadian. Terima Kasih telah bertahan sampai sejauh ini dan tetap memilih untuk bangkit saat kata menyerah selalu menghampiri.

Serta,

Kepada semua orang-orang baik dan hebat yang telah penulis temui selama hidup di dunia, namun tidak dapat disebutkan satu persatu atas doa, semangat, dan wejangan yang membakar semangat, kalian semua luar biasa.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alinawati Firdaus

NIM : 2002036024

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KUE KERING TANPA NOMOR P-IRT DI KENDAL**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kue kering Tanpa Nomor P-IRT di Kendal" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Kendal, 19 Maret 2025



Alinawati Firdaus

NIM 2002036024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ś
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ż
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	,
28	ي	y

2. Vokal Pendek

.... = a	ا	kataba
.... = i	ي	su’ila
.... = u	و	yažhabu

3. Vokal Panjang

ا... = ā	أ	qālā
إ... = ī	إ	qīlā
أ... = ū	أ	Yaqūlu

4. Diftong

أي = ai	أي	kaifa
أو = au	أو	haulā

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Keberadaan nomor P-IRT merupakan salah satu jaminan keamanan pangan yang sangat penting untuk perlindungan konsumen. Namun pada kenyataannya, di lapangan masih banyak UMKM yang beroperasi tanpa nomor P-IRT tersebut. Kekosongan regulasi terkait perizinan P-IRT pada sebagian besar produk ini menimbulkan pertanyaan signifikan mengenai jaminan keamanan produk, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik jual beli produk UMKM kue kering tanpa P-IRT dan mengidentifikasi bagaimana kepatuhannya terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta menganalisis implikasinya terhadap konsumen.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM kue kering dan konsumen di Kendal. Data sekunder berasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode analisis deskriptif.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, bahwa praktik jual beli kue kering tanpa nomor P-IRT di Kendal umumnya dilakukan melalui *pre-order*, penitipan di warung, atau penjualan langsung tanpa sertifikasi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, biaya, dan akses pengurusan P-IRT. Produk yang dijual sering tidak mencantumkan komposisi, berat bersih, dan label keamanan, sehingga menimbulkan keraguan konsumen terkait mutu dan keamanan pangan. *Kedua*, Dari sisi KHES, praktik ini belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah karena tidak adanya nomor P-IRT dan informasi produk yang jelas menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam transaksi syariah. Oleh sebab itu, KHES menekankan pentingnya pemenuhan standar legalitas dan keamanan pangan agar jual beli sesuai prinsip syariah dan melindungi semua pihak.

Kata kunci: Jual Beli, KHES, Gharar.

ABSTRACT

The presence of a P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) number is a crucial guarantee of food safety and consumer protection. However, in reality, many Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) operate without this essential permit. This regulatory gap regarding P-IRT licensing for a significant portion of these products raises critical questions about product safety assurance, consumer protection, and compliance with Sharia principles in economic transactions. Therefore, this research aims to analyze the practice of buying and selling MSME dry cake products without P-IRT numbers and to identify their adherence to the provisions of the Compilation of Sharia Economic Law (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah - KHES), as well as to analyze the implications for consumers.

This research employs a descriptive qualitative method with normative and empirical juridical approaches. Primary data were obtained through interviews with MSME dry cake producers and consumers in Kendal, while secondary data were sourced from Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UU No. 8 Tahun 1999) and relevant regulations. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, analyzed using descriptive analysis methods.

This study concludes, first, that the practice of buying and selling cookies without a P-IRT number in Kendal is generally done through pre-orders, consignment at stalls, or direct sales without certification. This is due to limited knowledge, costs, and access to P-IRT management. The products sold often do not include the composition, net weight, and safety labels, thus raising consumer doubts regarding food quality and safety. Second, from the KHES perspective, this practice is not fully in accordance with sharia principles because the absence of a P-IRT number and clear product information creates an element of gharar (unclarity) which is prohibited in sharia transactions. Therefore, KHES emphasizes the importance of meeting food legality and safety standards so that buying and selling is in accordance with sharia principles and protects all parties.

Keywords: Buying and Selling, KHES, Gharar.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul Legalitas Penggunaan Label Halal Pada Pedagang Kaki Lima di Pedurungan Kota Semarang. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi stara I Hukum Eonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Walisongo Semarang.

Terselesainya Skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:


1. Bapak Dr. H. Tolkah. M.A. dan Ibu Lira Zohara, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabra.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, M.H. selaku sekertaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Ichrom, M.S.I selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh dosen yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat.
6. Ibunda dan Ayah penulis yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, motivasi, perhatian, dan inspirasi kepada penulis dengan harapan agar penulis kelak menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama, dan sesama.

7. Adik yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
8. Kakak yang selalu memberikan motivasi semangat dan arahan kepada penulis dengan harapan agar penulis lancar dalam melaksanakan perkuliahan.
9. Saudara-Saudaraku yang selalu memberikan dorongan agar penulis semangat dalam berproses.
10. Dhevy Puspita Sari yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.
11. Ponakan-ponakan penulis yang membuat mood boster penulis untuk semangat dalam menyelesaikan penulisan ini.
12. Mba Dini Syamarina yang selalu memberikan arahan dan semangat untuk penulis serta dukungan yang luar biasa kepada penulis agar bisa menyelesaikan penulisan ini dengan lancar.
13. Teman-Temanku (Pejuang S.H) yang selalu membeberikan banyak dukungan.
14. Terima kasih untuk semua orang-orang baik dan hebat yang telah penulis temui selama hidup di dunia, namun tidak dapat disebutkan satu persatu atas doa, semangat, dan wejangan yang membakar semangat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang, 19 Maret 2025

Penyusun



ALINAWATIFIRDAUS
NIM. 2002036024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBERAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penelitian	14
BAB II : TEORI PRAKTIK JUAL BELI	15
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	15
B. Jual Beli Salam.....	23
C. Gharar dalam Jual Beli	24
D.Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM).....	30
E. Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	43
F. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	51
G. Perlindungan Konsumen.....	56
BAB III : PRAKTIK JUAL BELI UMKM DI KENDAL ..	63
A. Gambaran umum Lokasi penelitian	63

B. Praktik jual beli produk UMKM kue kering tanpa nomor P-IRT di Kendal	70
BAB IV : TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PRODUK UMKM KUE KERING TANPA NOMOR P-IRT DI KENDAL.....	78
A. Praktik jual beli produk UMKM kue kering tanpa Nomor P-IRT(produk industri rumah tangga) di Kendal?.....	78
B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Produk UMKM Kue Kering tanpa Nomor P-IRT (produk industri rumah tangga) di Kendal?	96
BAB V : PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Denah Kabupaten Kendal

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbatasan Kendal

Tabel 3.2 Data Mata Pencaharian Pekerja di Wilayah Kendal

Tabel 3.3 Gambaran Umum UMKM Kue Kering Tanpa Nomor P-IRT

Tabel 4.1 Penerapan Praktik Akad Jual Beli Produk UMKM Kue Kering Tanpa Nomor P-IRT di Kendal

Tabel 4.2 Rukun Jual Beli Dalam Islam

Tabel 4.3 Mekanisme Pembayaran Pada Produk UMKM Kue Kering Tanpa Nomor P-IRT

Tabel 4.4 Praktik Jual Beli Produk UMKM Kue Kering Tanpa Nomor P-IRT (Produk Industri Rumah Tangga) di Kendal

Tabel 4.5 Wawancara Pelaku UMKM Kue Kering Tanpa Nomor P-IRT di Wilayah Kendal

Tabel 4.6 Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Produk UMKM Kue Kering Tanpa Nomor P-IRT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

UMKM di Indonesia sangat berkembang pada setiap tahunnya. Sebagai negara berkembang indonesia mengembangkan usaha kecil dan menengah (UMKM). UMKM singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada dasarnya usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil atau rumah tangga di sebut UMKM. Dalam hal ini UMKM telah berkembang menjadi komponen penting.³ Bisnis kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu sektor yang mendorong perekonomian di Indonesia meningkat.

Data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Bisnis Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2013 menunjukkan bahwa UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian. Di periode tersebut ada 57.895.721 pelaku usaha atau 99,99 persen dari total pengusaha. Selain itu UMKM mampu menyerap 114.144.082 orang, atau 96,99 persen dari tenaga kerja yang tersedia di sektor tersebut. Para Usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha perseorangan atau perusahaan milik sendiri berskala kecil pembatas tertentu pada jumlah karyawan, total pendapatan dan penjualan serta total aset atau properti. Teknik yang digunakan tetap tradisional dengan sistem manajemen bisnis yang sederhana atau simple.⁴

³ Yuli Rahmimi Suci, ‘Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah’, *UU No. 20 Tahun 2008*, 1, 2008, 1–31.

⁴ Sony Hendra Permana, ‘Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia’, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8.1 (2017), 93–103.

Perkembangan teknologi saat ini memengaruhi kemajuan UMKM Indonesia. Studi menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mendorong kemajuan UMKM adalah penggunaan perangkat TIK yang meliputi (Teknologi, Informasi, dan Komunikasi). Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) sudah mulai memanfaatkan teknologi seperti telepon seluler untuk menyebarkan bisnis mereka melalui internet. Banyak penjual sekarang menjual barang mereka melalui platform media sosial yang dianggap mudah seiring dengan meningkatnya perilaku pelanggan saat berbelanja *online*. Saat ini media sosial sangat penting untuk menyebarkan berita. Untuk itu platform media sosial dapat membantu perusahaan berkembang lebih jauh dan distribusi yang didukung oleh teknologi dapat meningkatkan jumlah produk yang dapat diakses oleh pelanggan. Sangat wajar jika potensi perekonomian Indonesia dapat dipertahankan melalui pengembangan usaha kecil dan menengah. Dengan adanya sistem pemasaran digital, para pelaku UMKM diharapkan dapat memaksimalkan dan meningkatkan kinerja mereka. Oleh karena itu sistem pemasaran media sosial akan membuat produk UMKM lebih dikenal oleh masyarakat umum.⁵

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 pasal 1 angka 3 Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (juga dikenal sebagai Pedoman PBOM Pemberian SPP-IRT) menjelaskan bahwa Industri Pangan Rumah Tangga (IRTP) perusahaan makanan yang memiliki lokasi bisnis di perumahan dan memiliki peralatan pengolahan makanan yang dilakukan secara manual sebagian besar. Pangan industri rumah tangga (P-IRT) adalah produk yang dibuat oleh IRTP.

⁵ Program Studi and Pendidikan Agama, 'ANALISIS PERKEMBANGAN UMKM MENURUT PANDANGAN', 11 (2021), 57–69.

Pangan olahan yang dibuat oleh IRTP dikemas dalam kemasan eceran dan diberi label. Makanan atau minuman yang disiapkan dengan cara atau teknik tertentu, atau tanpa bahan tambahan disebut makanan olahan. Tidak semua jenis makanan dapat dikategorikan sebagai produk P-IRT karena beberapa di antaranya merupakan produk yang dihasilkan dari proses produksi IRTP.

Banyak produk-produk yang dijual di masyarakat tidak memiliki nomor P-IRT atau memiliki P-IRT. Tetapi dalam proses pengolahan mereka tidak sesuai dengan Pedoman Pemberian SPP-IRT PBOM sehingga informasi yang ada di kemasan produk P-IRT tidak jelas dan tidak lengkap. Tata cara pembuatan SPP-IRT dan Nomor PIRT harus dilakukan oleh pelaku usaha karena merupakan dokumen operasional yang sah dan penting untuk menunjang penjualan produk yang Sesuai dengan standar yang berlaku. Masyarakat sebagai konsumen merasa tidak aman ketika produk P-IRT dijual tanpa nomor SPP-IRT dan P-IRT. SPP-IRT adalah jaminan keamanan pangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kota/Kabupaten dalam rangka pendistribusian hasil IRTP makanan. Banyak produk P-IRT yang beredar di masyarakat memiliki keraguan tentang keamanannya. Karena dalam kemasan tersebut tidak tertera komposisi dan berat bersih.⁶

Hal ini dilakukan sebagai fokus utama sektor perekonomian masyarakat, tanpa disadari mendorong kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kemandirian, khususnya di sektor perekonomian.⁷

⁶ Tarsisius Murwadji and Anggi Saraswati, ‘Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga’, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, 1.1 (2019), 13–31.

⁷ Assen M and Ebro A Haile G, ‘Perbandingan Tingkat Pendapatan UMKM di Masa Pandemi Dan Pasca Covid-19’, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi*, 4.1 (2023), 88–100.

Program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi kunci pengaman dari situasi krisis moneter. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.⁸ Begitu juga di Desa Pucangrejo terdapat beberapa UMKM Pangan Industri Rumah Tangga yang belum memiliki nomor P-IRT atau belum mendaftarkan usahanya ke UMKM salah satunya yaitu produk makanan kue kering yang diproduksi oleh industri rumah tangga di Desa Pucangrejo.

Contoh kejadian yang saya temukan yaitu, usaha rumah tangga di Desa Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal yang dilakukan oleh Ibu-Ibu yang bernama Ibu Safaatun pelaku usaha kue kering. Ibu Safaatun sudah memulai usaha kue kering sejak tahun 2014. Awalnya usaha ini dilakukan pada saat momen lebaran yang di mana tetangga” memesan ke Ibu Safaatun dengan cara PO (*Pre Order*). Lalu semakin lama produk industri rumah tangga kue kering lebaran semakin dikenal di berbagai tempat tinggal Ibu Safaatun kemudian ia menambah alat panggang kue tambahan karena pesanan semakin mendekati lebaran semakin banyak. Contoh lainnya adalah usaha kue kering ibu rokaniyah yang di produksi setiap hari. Biasanya produk usahanya dititipkan kewarung-warung sekitar daerah tempat tinggalnya. Usaha ini sudah dilakukan sejak tahun 2022 pada saat momen ramadhan. Tetapi semakin lama Ibu ini mulai

⁸ Muttaqin, Muh Syaukin. “pengembangan Ekonomi kreatif melalui digital marketing pada pelaku umkm di desa bangilan.” SHARF: JURNAL EKONOMI SYARIAH 2.1(2021): 65-74.

memproduksi setiap hari untuk di titipkan ke warung yang biasanya Ibu ini menitipkan produknya. Permasalahan muncul ketika semakin banyak orang yang mengkonsumsi kue kering tersebut, karena kue tersebut hanya di kemas pada plastik polos saja maka hal ini dianggap kurang menarik dan kurang memberikan rasa aman pada calon konsumen yang akan membelinya. Selain dari segi pengemasan di atas ternyata produk tersebut belum memiliki izin usaha rumah tangga sehingga pemasarannya tidak dapat ke wilayah lainnya karena tidak ada perlindungan konsumen jaminan kesehatan atau jaminan keamanan pada produk tersebut.

Apalagi masyarakat sudah mulai memahami pentingnya komposisi dalam sebuah produk makanan, maka perlu adanya sertifikat P-IRT untuk menguji bahwa makanan tersebut aman dan layak di jual belikan.

Atas dasar uraian tersebut diatas, maka pada penulis skripsi ini penulis mengambil judul tentang "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Produk UMKM Kue Kering Tanpa Nomor P-IRT Di Kendal".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli produk UMKM kue kering tanpa Nomor P-IRT (produk industri rumah tangga) di kendal?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli produk UMKM kue kering tanpa Nomor P-IRT (produk industri rumah tangga) di Kendal?

C. Tinjauan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli produk UMKM kue kering tanpa Nomor P-IRT (produk industri rumah tangga) di Kendal.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli produk UMKM kue kering tanpa Nomor P-IRT (produk industri rumah tangga) di Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan kajian pemikiran tentang praktik jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaku UMKM di Kendal.
2. Memberikan gambaran umum kepada masyarakat terutama pelaku UMKM di Kendal tentang praktik jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang tertera dalam kompilasi hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang Praktik jual beli Produk UMKM yang tidak memiliki Nomor Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT). Tinjauan pustaka atau kajian pustaka yang ada hubungannya dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama yaitu Skripsi oleh Aprillaulfa Ayu Dwi Siwi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2019 dengan judul “Pengembangan Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tidak Berlabel oleh Pelaku Usaha Tinjauan Undang-undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Teori Maslahah (Studi di

Desa Karang tengah Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk)". Fokus skripsi ini menjelaskan tentang produk rumah tangga yg tidak memiliki label karena produk tersebut di kelola sendiri dengan menggunakan peralatan pengolahan manual yang di lakukan di tempat tinggalnya dan mereka memproduksinya sendiri tanpa di bantu oleh kariawan. Di karenakan produk tersebut tidak berlabel maka tidak tercantum berat bersih, logo dan komposisi sehingga konsumen tidak tau komposisi dari produk tersebut. Penelitian ini berfokus pada labelisasi pada produk yang tidak mencantumkan berat bersih, logo dan komposisi.

Kedua yaitu Skripsi oleh Mega Lestari Prasetyo, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2021 dengan judul “ Implementasi Penggunaan Nomor Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT pada kemasan pangan di Pasar Punung Pacitan Jawa Timur)”. Fokus skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi dalam penggunaan nomor pirt yang tidak di miliki oleh pelaku usaha yang di mana pasar punung pacitan masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha rumah tangga. Penelitian ini berfokus pada permasalahan implementasi dalam penggunaan nomor sertifikat (SPP-IRT).

Ketiga yaitu Skripsi oleh Novi Siskawati, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Prilaku Produsen” (studi kasus pada industri rumah tangga Thoreng (Lenthong Goreng) Di Desa Madusari Kecamatan siman Kabupaten Ponorogo). Fokus skripsi ini menjelaskan bahwa produsen tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan bahan baku atau komposisi bahan makanan pada label produknya. Selain itu tidak mencantumkan nomor P-irt pada kemasan jenis produk tersebut. Apabila konsumen menerima barang tidak

sesuai dengan yang di pesan, maka sudah menjadi resiko konsumen dan pihak produsen tidak mau bertanggungjawab atas kompleksitas konsumen. Penelitian ini berfokus pada permasalahan etika bisnis pada perilaku produsen.

Keempat yaitu Skripsi oleh Icca Febriyanti, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. Fokus skripsi ini menjelaskan tentang produk yang belum memiliki sertifikasi halal tetapi pelaku usaha hanya mencantumkan nama produk dan nomor izin edar saja. Pelaku usaha bercermin dari pelaku usaha lainnya yang juga tidak mencantumkan keterangan-keterangan tersebut dengan lengkap yang menyebabkan para pelaku usaha tidak mempraktekkan regulasi tersebut dengan baik. Tindakan pelaku usaha tidak sesuai dengan penerapan prinsip kejujuran dan kebenaran, beberapa pelaku usaha tidak jujur dalam memberikan informasi pada label. Penelitian ini berfokus pada permasalahan praktik labelisasi pada produk umkm.

Kelima yaitu Skripsi oleh Septiady Eko Syah Putra Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2023 dengan judul “Tanggungjawab Produsen Terhadap Kewajiban Pencantuman Tanggal Kadaluarsa Pada Produk Industri Pangan (Studi Kasus Industri Kripik Pisang Tunas Kota Metro)”. Fokus skripsi ini menjelaskan tentang kewajiban produsen dalam mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk industri rumah tangga. Pihak produsen akan bertanggung jawab jika ada pembeli yang tidak puas dengan makanan yang dibeli. Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab produsen terhadap produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Keenam yaitu Jurnal ilmiah oleh Muhammad Azani, Hasan basri, Dewi Nurjannah Nasution pada tahun 2021 berjudul “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana rukun dan syarat dalam kompilasi hukum islam yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang pailit atau dinyatakan pailit. Penelitian ini berfokus pada permasalahan akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang pailit.

Ketujuh yaitu Jurnal ilmiah oleh Risma puspita rahmawati, sayful mujab pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Peredaran Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Sertifikat Produksi (studi kasus kripik ketela niki di kudus) ”. Jurnal ini membahas tentang sertifikasi produksi industri rumah tangga terhadap kewajiban pelaku usah. Penelitian ini berfokus pada permasalahan hukum positif terhadap peredaran produk.

Kedelapan yaitu Jurnal ilmiah oleh Silvia Ayu Roswiana pada tahun 2023 dengan judul “Kepatuhan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Standar Kesehatan Pangan Melalui Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (Studi kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur)”. Jurnal ini membahas tentang betapa pentingnya manfaat P-IRT bagi pelaku usaha UMKM. Dengan didaftarkannya produk makanan yang sesuai dengan standarisasi yang ada maka memudahkan pelaku UMKM untuk memasarkan produknya di dunia industri moderen. Jika terbukti terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan bahan yang di daftarkan maka ijin usahanya akan di cabut P-IRT (produk industri rumah tangga) . Penelitian ini

berfokus pada permasalahan legalitas yang di berikan kepada pelaku usaha melalui perizinan P-IRT.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, bahwa adanya perbedaan penelitian ini yaitu pada objek penelitian dan pembahasannya. Penelitian terdahulu banyak yang terkait tentang implementasi dan kehalalan produk. Sedangkan pembaharuan penelitian di sini membandingkan beberapa kasus terkait bagaimana praktek jual beli produk UMKM kue kering yang tidak menggunakan Nomor P-IRT (produk industri rumah tangga) di Kendal.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Maka dari itu peneliti memakai metode ini karena peneliti melakukan wawancara kepada narasumber. Pendekatan yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris guna memahami implementasi praktik jual beli produk kue kering tanpa nomor P-IRT oleh pelaku UMKM. Maka dari itu Peneliti yang saya bahas mengenai praktek jual beli yang sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah. Dalam hal ini kasus yang

ditelaah adalah bagaimana pemahaman pelaku UMKM terhadap kompilasi hukum ekonomi syariah.

1. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini untuk memperoleh data menggunakan dua jenis. Yang pertama Data primer merupakan data yang di peroleh dari sumber utama atau yang diperoleh secara langsung dilapangan yang berasal dari informan dan narasumber. Sumber data diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi. Dalam hal ini sumber data primer yang di gunakan yaitu melalui interview dan wawancara dengan pihak pelaku usaha dan pembeli. Selanjutnya adalah menggunakan data sekunder, Data sekunder adalah data kepustakaan dan dokumen yang diperoleh secara tidak langsung dengan mengutip berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan dengan peneliti ini. Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan buku-buku yang berhubungan dengan praktek jual beli menurut islam. Sumber lainnya meliputi artikel, jurnal-jurnal, skripsi, pendapat para ahli hukum dan beberapa buku yang berhubungan dengan peneliti ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data terdapat dua cara yang dilakukan yakni dengan wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi menurut cartwright mendefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, mencermati serta, merekam prilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Maka dari itu penulis juga mengamati langsung sebagaimana pelaksanaan praktek jual beli sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang perjanjian tidak sah yang dimana perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan syariat islam.

b. Wawancara atau interview

Wawancara adalah sebuah pertemuan tatap muka untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat memperoleh makna dalam suatu topik tertentu. Maka dari itu, dengan menggunakan teknik wawancara penulis mengetahui secara mendalam terkait partisipan dalam mengapresiasi suatu dan fenomena yang terjadi diruang lingkup tersebut, yang dimana hal ini tidak bisa ditemukan dengan melalui observasi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak pembeli dan pelaku UMKM.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang dikumpulkan dalam bentuk foto, arsip, catatan-catatan lainnya yang diperoleh dari awal penelitian sampai akhir proses penelitian. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pokok penelitian yakni mengenai praktek jual beli dalam kompilasi hukum ekonomi syariah

3. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil metode pengumpulan data untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus maupun permasalahan yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan.²⁵ Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif analisis ialah suatu metode yang dimulai dari membuat gambaran atau konsep secara akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa

yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis guna menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah diterima atau ditolak. Berupaya mengenalisis penerapan hukum pada sebuah realitas, baik realita hukum *inconcreto* ataupun pada bekerjanya hukum pada realita sosial.

Oleh karena itu, apabila data telah terkumpul dengan analisis dekskriptif kualitatif, maka langkah selanjutnya dalam proses pengelolaan dan penganalisa data, penulis mengupayakan langkah-langkah dengan menyusun secara induktif. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan penulis untuk melakukan analisis yakni:⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemerasan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan- catatan yang muncul di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan bermaksud untuk menganalisis, mencari makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan.

⁹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan maksud untuk mempermudah penguraian dan pemahaman permasalahannya, sehingga dapat tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Adapun pembagian bab tersebut dapat dilihat di bawah ini.

Bab 1, Pendahuluan. Bab ini merupakan kerangka skripsi ini menguraikan tentang latar belakang identifikasi masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, Telaah pustaka, metodelogi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2, Konsep Jual Beli Salam, Gharar dan Maqasid al-Syari'ah. Bab ini berisi tentang konsep jual beli Salam, Gharar (ketidak jelasan) dan Maqasid al-Syari'ah pada praktik jual beli produk UMKM di kendal ditinjau kompilasi hukum ekonomi syariah. Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya.

Bab 3, Praktek jual beli pada produk UMKM di Kendal, Bab ketiga ini menyajikan tentang geografis tempat penelitian serta pengamatan terhadap praktek jual beli produk UMKM di Kendal.

Bab 4, Analisis tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang praktek jual beli produk UMKM kue kering yang tidak menggunakan Nomor P-IRT(produk industri rumah tangga) di kendal. Bab keempat ini menganalisis hukum terhadap praktek jual beli produk UMKM kue kering yang tidak menggunakan Nomor P-IRT(produk industri rumah tangga) di Kendal.

Bab 5, Kesimpulan. Bab kelima yang merupakan bab akhir, yakni menyajikan tentang kesimpulan serta beberapa saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, pembaca harus memahami pengertian jual beli agar mereka tahu apa itu dan dapat memahami maksud penulis. Dalam fiqh, "jual beli" disebut dengan "*al-bai*", yang berarti menjual, mengganti, dan menukar barang. Dalam bahasa Arab, lafal *al-bai* kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan lawannya, kata *asy-syira*, yang berarti "beli". Oleh karena itu, kata "*al-bai*" tidak hanya berarti "beli", tetapi juga berarti "jual".

Namun, menurut istilah "jual beli" atau "bisnis", yang dimaksud dengan "jual beli" adalah:

- a. Mengganti barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik satu sama lain.
- b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.
- c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul alAkhyar, Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

- d. Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya *Fath al-Wahab*. Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e. Menurut Sayyid Sabiq dalam *Kitabnya Fiqh Sunnah*. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- f. Ulama Hanafiyah mengatakan "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda)." berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) *syara'* yang disepakati", kata Imam Nawawi dalam *al-majmu'*, "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan". Menukar barang dengan uang atau barang dengan barang dengan dasar saling merelakan ¹⁰

b. Hukum Jual Beli

Abdu al-Rahman mengatakan bahwa hukum dasar jual beli adalah *al-Ibahah* (boleh), wajib, haram, dan mandub. Dengan kata lain, membeli Hukumnya netral, jadi bisa makruh, sunah, wajib, atau haram tergantung pada konteksnya. Seseorang yang melakukan transaksi secara tidak sengaja dihukumi *al-Ibahah*. Menurut sosiologi, itu sama dengan melakukan sesuatu. Dalam ilmu sosial, tindakan termasuk dalam kategori dua: tindakan biasa dan tindakan sosial. Tindakan biasa adalah tindakan yang dilakukan tanpa maksud untuk mengganggu orang lain. Misalnya, seorang siswa mungkin menendang botol aqua secara iseng saat pulang kuliah. Lain halnya, jika menendang-nendangnya bertujuan untuk menarik perhatian orang lain, tindakan.

¹⁰ Shobirin Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239

Ayat-ayat berikut merupakan dasar pemahaman Abdu al-Arahman tentang hukum jual beli. Seperti landasan hukum dalam alqur'an telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi¹¹

مَيْذَنَا حُوقِيْ أَمَكْ لَّا نَوْمُقِيْ لَا اوْبِرْ لَا نَوْلُكْيَا نَيْذَنَا
لِلْشِمْعُيْبِلَا أَمَنَا اوْلَاقْمُهَنَابِلَكْلَذْسَنْمَلَا نَمُنْطِيشَلَا مُطْبَخَيْتِيْ
مَهَظِعْوَمَهَعَاجِنْمَفَ اوْبِرْ لَا مَرَحَوْعَيْبِلَا اللَّهَلَّحَاوَ اوْبِرْ لَا
نَمَوَالَهَى لَالَّا مَرْمَأَوْ قَلَسَدَمَهَلَفَى مَهَشَافَ بِهِبِرْ نَمَمَ
نَوْدِلَخَهَيْفَمَهَرَآنَابَحَصَانَا لَيْلُوَافَدَاعَ ٢٧٥

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (al-Baqarah ayat 275)

Seperti landasan hukum dalam alqur'an telah dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:¹²

¹¹ Al-Baqarah “Quran Kemenag” <https://quran.kemenag.go.id/quran/permohonan/surat/2?from=275&to=275>

¹² An-Nisa “Quran ayat/surah/4?from=29&to=29 Kemenag” <https://quran.kemenag.go.id/quran/permintaan-quran>

نَ أَلَا إِلَّا طَالِبُابِ مُكَبِّبِ مُكَلَّا وَمَا أُلْكَاتُ لَا اُوْتَمَا نَيْذَلَا أَهْيَا يَدِ
اللَّهِ نَ إِنْ مُكْسُفُ أَوْ لَنْقَتُ لَا وَ مُكْنِمُ ضِرَادْنَ عَرَاجِنَ وَكَتَ
أَمِيْرَ مُكِبَنَ أَكَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (an-Nisa ayat 29).

Persaksikanlah apabila kamu berjual beli seperti landasan hukum dalam alqur'an telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:¹³

يَمَسْمُه لِجَأْ إِلَيْهِ نَيْدَبُ مُثْبَيَادَتَ أَذِإِ اُوْتَمَا نَيْذَلَا أَهْيَا يَدِ
بُتَّاكَ بَأْيَدِ لَا وَ لِدَعْلَابِ بِتَّاكَ مُكَبِّبِ تُكِيلُوْ هُوْبُنْكَافَ
هِيلَعَ يَدَلَا لِلْمِيلُو بُتُّكِيلَفَ اللَّهُ هَمْلَعَ أَمَكَ بُتُّكِيَنَ أَ
نَ أَكَنْ بِأَفَ لَمَيْشَدُ هُنْمَ سَخَبِيَ لَا وَ هُبَّرَ اللَّهَ قَتِيلُو قَحْلَا
لَمُيْنَ أُعْيَطْتَسِيَ لَا وَ أَفِيَضَ وَ أَهْيَقَسُ قَحْلَا هِيلَعَ يَدَلَا
نَ مِنْ يَدِيَهَشَدَ اُوْدِهْشَنْسَاوَ لِدَعْلَابِ هِيلُو لِلْمِيلَفَ وَ هَ
نَمَمَنْ تَأَلَّرَمَوْ لِلْجَرَفَنْ يِلْجَرَ اَنُوكِيَ مَلَنْ بِأَفَ مُكِلا جَرَ
اَمُهَادِنَهَارَ كَدُّتَفَ اَمُهَادِنَهَارَ كَدُّتَفَنَ أَدَهَشَلَا نَمَنْ وَ ضَرَّتَ
اَوْمَاسَتَ لَا وَ أَوْعَدَ اَمَأَذِإِ اَدَهَشَلَا بَأْيَادِ لَا وَ طِرَخُلَا
دَنْدَعَ طَسْفَأَ مُكَلَّذَ لِهِلَجَا إِلَاهِرِيَكَ وَ أَرِيَعَصَدُ هُوْبُنْكَنَ أَ
نَ وَكَنَ أَلَا وَ بِأَنْزَرَتَ لَا إِنْدَأَوَهَهَشَلَا مَوْقَأَوَ اللَّهَ
لَا لَأَحْجَ مُكَلَّعَ سَيْلَفَ مُكَبِّبَهَنُورِيَدَتَهَرِصَادَهَرِاجَتَهَ

¹³ Al-Baqarah “Quran Kemenag” <https://quran.kemenag.go.id/quran/periayat/surah/2?from=282&to=282>

لَا وَّبِتَاكَ رَاضِيٌ لَا وَّمُتَعْيَابَتَ اَذَا اُوْدِهْشَأَوْ لَهُو بُتْكَ
 لَهُو اَوْقَنَاؤْ مُكِبِّق وُسْفُهَنَاؤْ اَوْلَعْقَنْ نِإَوْ دِيْهَشَ
 مِيْلَعِ عِيَشَلْ كِبِّالْمَوْ لَهُو مُكَمْلَعِيَوْ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Abdu al-Rahman berpendapat bahwa jual beli harus dilakukan jika kedua belah pihak ingin hidup. Misalnya, seorang individu Untuk bertahan hidup, mereka harus menjual atau membeli makanan. Selain menggunakan logika untuk membangun argumen, Abdu al-Rahman juga memperkuat argumennya dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Dalam hal jual beli menjadi sunah, jika seseorang bersupah untuk menjual sesuatu barang dan tidak membahayakan dirinya sendiri, maka hukum menjual atau membelinya menjadi sunah. Jual beli juga bisa makruh jika barang yang diperjual belikan *makruh*; atau haram jika barang yang diperjual belikan haram.¹⁴

c. Rukun dan Syarat Jual beli

Pengertian rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud. Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Ada Penjual
- b. Ada Pembeli
- c. Ada uang
- d. Ada barang
- e. Ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli.

Pengertian Syarat Jual Beli

¹⁴ Bidin A, KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM, (Analisis pemikiran abdu AL-Rahman AL-Jaziri dalam kitab 'ala AL- Madahib AL-Arba'ah, 4.1 (2017), 9–15.

Syarat adalah komponen yang harus ada dalam kontrak. Jika tidak ada, tindakan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya, jika tidak ada syarat suka sama suka untuk jual beli, jual beli itu tidak sah menurut hukum.

Syarat jual beli sah adalah sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli adalah orang yang baligh dan berakal. Minimal sudah *mumayyiz*, atau mampu membedakan mana yang benar dan salah. Dia kira-kira berusia tujuh tahun. Anak-anak yang telah mencapai usia *mayyiz* dapat melakukan penjualan, seperti menjual kue-kue, buku, pensil, sabun, dan barang lain. Namun, ketika mereka membeli sesuatu yang mahal, anak-anak tidak dapat menjualnya kecuali dengan izin orang tua atau pengampunya. Misalnya, menjual mobil, rumah, tanah pekarangan, dan sebagainya.
2. Atas keinginan sendiri, bukan atas dorongan orang lain. Jual beli tidak sah jika seseorang memaksa seseorang untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, jual belinya tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan hadis Rasul yang menyatakan bahwa jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka.
3. Penjual dan pembeli harus minimal dua orang, dan jual beli sendirian tidak sah.
4. Barang yang dijual harus milik penuh, atau milik sendiri. Jual beli tidak sah jika barang yang dijualnya milik orang lain daripada miliknya sendiri, kecuali dengan pemberian kuasa.
5. Jika seseorang menjual ikan dalam kolam atau sungai kepada orang lain, hukumnya tidak sah. Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan.

6. Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara'. Jual beli barang haram, seperti babi, bangkai, minuman keras, ganja, dan sebagainya, tidak boleh dilakukan. Barang dapat dijual jika bermanfaat.seperti menjual beli bangkai hewan (hewan mati yang tidak disembelih) untuk praktek kedokteran, dan kotoran binatang untuk pupuk tanaman.
7. Barang yang sudah tidak berguna dijual dengan cara yang halal. Jual beli barang yang berasal dari rampukan, pencurian, korupsi, dan jenis kejahatan lainnya adalah haram. Hadis Nabi yang menyatakan bahwa sesuatu Orang yang dibesarkan atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka nerakalah ke tempat yang paling baik.

B. Jual beli Salam (Jual beli Pembayaran di Muka)

Pengertian Jual beli Salam: Kata "*as-salam*", juga disebut "*as-salaf*," berarti menjual sesuatu yang memiliki sifat-sifat tertentu, tetapi penjual tetap bertanggung jawaqab atas sifat-sifat tersebut. pembayaran tunai atau langsung. Para ulama fikih menyebutnya *al-Mahawi'ij*, yang berarti sesuatu yang sangat penting karena jual beli tersebut. Sementara dua belah pihak melakukan jual beli dalam keadaan darurat, barang tersebut tidak tersedia. Sebelum barang dikirim, pemilik barang membutuhkan uang. Jumlah uang yang dimaksudkan untuk memenuhi permintaannya. Menurut beberapa orang, jual beli *salam* adalah pembiayaan yang dilakukan saat Anda membeli barang dan dibayar saat Anda memesan barang. Ini biasanya berlaku untuk jual beli yang berfokus pada agrobisnis. Misalnya, tebu, gandum, padi, dan sebagainya.

Dalam jual beli *salam*, pembeli dan penjual menyetujui spesifikasi dan harga barang yang dipesan pada awal akad. Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Jika bank bertindak sebagai pembeli, Bank Syariah dapat meminta jaminan dari pelanggan untuk menghindari bahaya bagi Bank. Barang yang dipesan harus memiliki karakteristik umum, seperti jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitas, yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang yang dipesan tidak sesuai atau cacat, penjual bertanggung jawab.¹⁵

¹⁵ Siti Mujiatun, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13.September (2013), 202–16.

C. **Gharar** dalam Jual Beli

1. Pengertian *Gharar*

Arti dalam bahasa arab *gharar* adalah alkhadir pertaruhan, majhul al-aqibah tidak jelas hasilnya. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.¹⁶ *Gharar* merupakan termasuk mu'amalah yang bersifat negatif yang harus dihindari karena termasuk perbuatan yang dilarang. *Gharar* merupakan kata benda yang sekar dengan kata *gharar* yang dalam bahasa Indonesia terkadang diterjemahkan menjadi tipu muslihat atau tipu daya. Dari segi bahasa, *gharar* merupakan kata benda yang bersifat pasif (bersifat lazim) karena menunjukkan akibat, yaitu ketidakjelasan (*jahalah*) dan terkadang digunakan kata *gharar* (yang menunjukkan amat/sangat tidak jelas (*muhalaghah*)).¹⁷ Sedangkan bentuk yang menunjukkan sifat aktifnya (bersifat *muta'adi*) adalah *taghrir* (membuatnya tidak jelas).

Wahbah al-Zuhaili mengulas pengertian etimologis *gharar* secara panjang lebar yang substansinya adalah bahwa *gharar* secara bahasa berarti risiko (*al-khathar*), sedangkan *taghrir* secara bahasa, sebagaimana dijelaskan oleh al-ayumi dalam kitab *al-Misbah al-Munir* berarti sesuatu yang memicu terjadinya risiko (*risk*). Oleh karena itu, al-Qadhi 'Iyadh menjelaskan bahwa arti *gharar* secara etimologis adalah (penipuan atas) sesuatu secara lahir terlihat bagus sehingga disuaki (*mahbub*) oleh pihak yang berakad,

¹⁶ Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi", Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, Al-Iqtishad: Vol.I, No. 1, 2009

¹⁷ Dalam QS. Ali Imran (3):185 dijelaskan bahwa arti *gharar* adalah tipu daya

misalnya pembeli tetapi secara batin (secara substantif) tidak disukai.

2. Macam-Macam *Gharar*

Gharar secara bahasa memiliki beberapa arti, diantaranya khid'ah yang berarti penipuan (tipu muslihat). Dalam QS. Fathir (35): 5 dijelaskan bahwa manusia tidak boleh tertipu oleh kehidupan duniawi dan jangan sampai pula manusia tertipu oleh setan tentang kebenaran Allah karena di antara orang yang tertipu setan adalah orang yang berbuat buruk, tetapi menganggapnya sebagai perbuatan baik/*hasanat*. Al-Batali menerjemahkannya bahwa orang yang tertipu setan adalah orang yang menyukai perkataan dan perbuatan buruk.¹⁸

Arti *gharar* yang secara harfiah dianggap sama dengan khid'ah memiliki beberapa devinisi, diantaranya:

- a. Berkurang hartanya (*khada'a al-rajul*)
- b. Berselisih atau bertengkar dengan sesuatu (*khada'at al-umur*)
- c. Terbenam (*khada'at al-syams*/ matahari terbenam)
- d. Tidak ingat (*khada'a al-thariq*)
- e. Buruk atau rusak (*khada'a al-syai'*)
- f. Meragukan apa yang terlihat (*khada'a al-'ain*)
- g. Tertipu (*inkhada'a*)

Gharar berarti samar (jahalah) Ketidakjelasan atau ketidakpastian dapat terjadi pada hal-hal berikut:

- 1) Objek akad tidak jelas: terjadi ketidakjelasan karena ketidakpastian objek akad (antara lain *bai'* *al-hashah*), ketidakjelasan kualitasnya (acat atau tidak), ketidakjelasan spesifikasi dan waktu serah terimanya (dalam *bai'* *al-salam*,

¹⁸ Khalid Ibn Abdullah al-Batali, *Ahadis al-Buyu'* al-Manhiyyu 'anha; riwayah wa Duriyah (KSA; Dar Kunuz Isybiliya, 2004), 49.

bai' al-istishna, dan ijarah maushufah fi al-dzimmah).

Disamping itu, ketidakjelasan juga dapat terjadi dari segi qudrat al-taslim yaitu kemungkinan atau tidaknya objek akad dapat diserahterimakan (seperti *bai' al-'abd al-abiq*)

- 2) Akadnya yang tidak jelas (seperti *ikhtilaf* ulama tentang jual beli *wafa/ bai al-wafa*)
- 3) Tidak jelas harga (*tsaman* dalam akad jual beli) dan ujrah serta jangka waktunya (dalam akad ijarah).

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSNMUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan Efek bersifat ekuitas di Pasar regular bursa efek dijelaskan bahwa jahalah berarti ketidakjelasan dalam suatu akad, baik mengenai objek akad, kualitas atau kuantitasnya (*shifar*), harganya (*tsaman*), maupun mengenai waktu penyerahannya.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian gharar yaitu jual beli yang mengandung unsur tipu daya yang dapat merugikan salah satu pihak yang mana barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan objek, jumlah dan ukurannya atau karena tidak mungkin dapat diserahterimakan.

Dari segi maksud dan tujuan, gharar harus dihindari oleh pelaku usaha dalam melakukan bisnis (*tijarah*). Oleh karena itu, pembahasan mengenai gharar dari segi sudut pandang bisnis didahulukan pembahasannya. Setelah itu dijelaskan mengenai pengaruh gharar terhadap akad. Ulama sepakat bahwa gharar dibedakan menjadi tiga, yaitu: *Gharar katsir* (gharar yang banyak), yaitu gharar yang berakibat pada tidak sahnya akad, *Gharar mutawasith* (gharar yang pertengahan), yaitu gharar yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya akad, *Gharar qalil* (gharar yang

sedikit), yaitu gharar yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya akad.

Diantara kitab yang dijadikan rujukan dalam melakukan klasifikasi gharar adalah kitab *qawa'id alAhkam fi Mashalih al-Anam karya izz al-Din Ibn Abd alsalam*. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa gharar dalam jual beli dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: *Gharar* yang dimaafkan, yaitu gharar yang sulit dihindarkan, seperti jual beli buah delima dan semangka yang berkulit tebal (gharar dari segi timbangannya/ mayu siru ijtinabuh), *Gharar* yang tidak dimaafkan karena tidak sulit untuk menghindarkannya, *Gharar* yang posisinya dimaafkan dan tidak dimaafkan atau antara yang mudah dihindari dan sulit dihindari, seperti menjual padi yang masih di tangainya (belum dipanen) sehingga belum diketahui kuantitasnya, baik dari segi timbangan maupun takarannya.

3. *Gharar* dalam Pandangan Ulama Fiqh

Adapun Tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan pandangan gharar menurut Ulama Fiqh yaitu sebagai berikut:

Menurut Ibnu Ja'I Maliki *Gharar* yang dilarang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. induknya.
- b. Tidak diketahui harga dan barang.
- c. Tidak diketahui sifat barang dan harga.
- d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang.
- f. Menjual barang yang diharapkan selamat.
- g. Jual beli usaha, misalnya pembeli memegang tongkat jika tongkat jatuh wajib membeli.

- h. Jual beli munabadzah yaitu jual beli dengan cara lempar-melempar.
- i. Jual beli mulamasah, apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.¹⁹

Menurut Ibnu Qoyyim, *gharar* yaitu sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada maupun tidak ada. Contohnya yaitu menjual kuda liar meskipun kuda tersebut kelihatan wujudnya.²⁰

Menurut Imam Nawawi, beliau menjelaskan larangan Rasulullah SAW atas transaksi *gharar* yaitu sesuatu yang sangat penting dan pokok dalam jual beli, oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di awal pada kitab shahihnya. Banyak jual beli yang termasuk dalam kategori *gharar* dan tidak terbatas jumlahnya. Misalnya jual beli yang cacat, jual beli yang tidak ada barangnya, tidak diketahui oleh objek belinya, tidak dapat diserahterimakan. Jual beli yang tidak sempurna dimiliki oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam, jual beli ini termasuk jual beli yang bathil karena mengandung *gharar* dan tidak dalam keadaan mendesak.²¹ Dalam ketentuan standar syariah (*Mi'yar Syar'i*) Nomor 31, *gharar* dibedakan menjadi tiga serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Gharar katsir*, yaitu *gharar* yang berpotensi merugikan pihak yang berakad dan berpotensi melahirkan perselisihan atau

¹⁹ Madjid Misra, "Praktik Jual Beli *Gharar* dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan". <https://Media.Neliti.Com>. Yang diunduh pada tanggal 12 Meret 2025, pukul 15.36 WIB

²⁰ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang Masyir Dan *Gharar*", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18 Oktober. 2017. 88

²¹ Muh. Fudhail Rahman, "Hakikat dan Batasan-Batasan *Gharar* Dalam Transaksi Maliyah". Salam: *Jurnal Sosial & Budaya Syar'I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 5, No. 3, 2018, 257.

sengketa (*al-nizar*), seperti: jual beli buah sebelum layak panen, ijarah yang jangka waktunya tidak jelas, bai' salam yang objeknya tidak mungkin (berdasarkan *urf*) dapat diwujudkan sesuai waktu yang disepakati.

- 2) *Gharar yasir* (*gharar qalih*) yaitu *gharar* yang tidak berpotensi merugikan pihak yang berakad dan tidak berpotensi melahirkan perselisihan atau sengketa (*al-nizar*), seperti: jual beli rumah tanpa melihat (mengetahui) fondasinya, sewa (*ijarah*) rumah beberapa bulan ditambah beberapa hari saja.
- 3) *Gharar mutawasith*, yaitu *gharar* yang berada diantara *gharar katsir* dan *gharar qalil*, seperti: jual beli benda (mesin) yang tertanam tanah, kualitasnya hanya bisa diketahui setelah dibongkar, *gharar* dalam akad *ju'alah*, *gharar* dalam akad *hirasah*, *gharar* dalam akad *syirkah/mudharabah* yang *mu'aqqatah* (singkat). *Gharar* dapat merusak keabsahan akad apabila terpenuhi empat syarat, di antaranya: *gharar* hanya berpengaruh terhadap akad yang termasuk akad *mu'awa dhat*, *gharar* termasuk *gharar katsir*, *gharar qalil* (*yasir*) dan *gharar mutawasith* tidak mempengaruhi keabsahan akad *mu'awadath*, *gharar* berpengaruh terhadap objek pertamanya (*ma'qud alaih ashalah*) 34 bukan objek pelengkapnya, tidak ada kebutuhan *syar'I* (*a-hajah*) terhadap akad yang mengandung unsur *gharar* tersebut.

4. Dasar Hukum *Gharar*

Yang menjadi dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat islam harus jelas bentuk dan kriterianya. Sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya dilakukan dan dapat dijadikan sandaran hukum. Jual beli dalam bentuk yang

mengandung gharar merupakan situasi dimana terjadi ketidakpastian informasi antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Menurut Adi Warman bahwa *gharar* bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.²²

Sudah jelas bahwa hukum terdapat suatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Seterperinci apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan gharar, akan menentukan keahlian kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk dari transaksi gharar dan maupun menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi-transaksi yang di syariatkan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). Menurut Ibnu Taimiyah didalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*.

D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Menurut UUD 1945, ini diperkuat oleh TAP MPR NO.XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, dan Bisnis kecil dan menengah harus diakui sebagai komponen penting dari ekonomi rakyat. Mereka memiliki peran, kedudukan, dan potensi strategis yang diperlukan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional

²²Adiwarman, Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafido Persada, 2004), h. 31

yang lebih seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya, Undang-Undang No.9 Tahun 1999 menetapkan definisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, karena perkembangan yang semakin berkembang, Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menetapkan definisi UMKM sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik individu dan/atau badan usaha individu yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dan memenuhi kriteria Usaha Kecil yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- c) Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh individu dikenal sebagai usaha menengah. seorang individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- d) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang lebih besar dari batas yang ditetapkan dalam Undang- Undang.

- e) Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar membentuk Dunia Usaha. kegiatan ekonomi di Indonesia dan menetap di sana.²³

2. Pengertian UMKM menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebelumnya yang telah diperbarui yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, bahwa ketentuan UMKM berdasarkan kriteria mikro, kecil dan menengah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dan memenuhi kriteria Usaha Kecil yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh individu yang dikenal sebagai usaha menengah, perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari bisnis kecil atau bisnis besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

²³ Yuli Rahmini Suci, 'Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah', *UU No. 20 Tahun 2008*, 1, 2008, 1–31.

Pasal 7 dan 8 Undang-Undang UMKM Nomor 20 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan iklim usaha, pemerintah dan pemerintah daerah membuat peraturan-undangan dan kebijakan yang mengatur berbagai aspek:

- a) Pendanaan
- b) Sarana dan Prasarana
- c) Kemitraan
- d) Perizinan usaha
- e) Kesempatan berusaha
- f) Promosi dagang
- g) Dukungan kelembagaan

Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, elemen pendanaan yang disebutkan dalam pasal 7 Ayat 1 huruf a ditinjau untuk:

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan bukan bank dan perbangunan.
- b. Meningkatkan jumlah lembaga pembiayaan yang dapat di akses oleh UMKM.
- c. mengizinkan orang untuk mendapatkan pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan pembiayaan dan produk keuangan lainnya dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank dengan jaminan pemerintah.

Dalam hal kemitraan pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan bahwapemerintah dan pemerintahan daerah memfasilitasi kegiatan kerjasama dalam

berbagai bentuk, baik yang dilakukan oleh UMKM sendiri maupun dengan usaha besar.

Adanya kepastian hukum yang memastikan bahwa pelaku UMKM dapat dengan cepat dan tanpa diskriminasi mengakses sumber modal merupakan solusi klasikdari masalah permodalan yang di hadapi oleh UMKM. Selain itu diharapkan bahwa peran dan potensi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional akan di tingkatkan melalui pola kemitraan yang diatur oleh pemerintah, seperti yang diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang pola kemitraan UMKM.

Sebagai bagian penting dari ekonomi rakyat UMKM memiliki posisi,peran dan potensi strategis untuk membangun struktur perekonomian nasional yang lebih adil dan berkembang. Pemerdayaan UMKM dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang menguntungkan, yang memberikan kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha secara luas. Meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempromosikan pemerataan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan mengakhiri kemiskinan.

Diharapkan UMKM terus berperan secara optimal dalam mengurangi pengangguran, faktanya menunjukan bahwa mereka menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dari pada usaha besar yang di serap.

Untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional pemerintah, pemerintahan daerah, dunia usaha, dan masyarakat harus melaksanakan pemberdayaan UMKM secara menyeluruh, sinergis,

dan berkesinambungan. Dalam proses pemberdayaan setiap peraturan yang berkaitan dengan UMKM harus sesuai dengan Undang-Undang ini selama proses pemberdayaan. Di antara peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya dan peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 memberikan petunjuk tentang cara pelaksanaanya. Undang-Undang lainnya terkait dengan pengembangan UMKM termasuk:

1. Posisinya sebagai pemeran utama dalam berbagai sektor ekonomi.
 2. Penyedia lapangan kerja terbesar.
 3. Pemain penting dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
 4. Menciptakan pasar dan sumber inovasi baru.²⁴
3. Pengertian UMKM menurut Para Ahli

Setelah penjelasan umum, pengertian UMKM oleh ahli individu antara lain:

- 1) Usaha Mikro menurut Rudjito

Menyebutkan usaha kecil yang usaha ini mampu meningkatkan ekonomi negara meskipun berskala kecil. Rudjito adalah salah satu direktur utama BRI dari tahun 2000 hingga 2005 menyampaikan ini secara langsung.

- 2) Usaha Mikro menurut Kwartono

Usaha mikro adalah jenis usaha dengan aset besar RP. 200.000.000, dihitung berdasarkan penjualan tehunan perusahaan.

²⁴Zia, Hilda. "Pengaturan Pembangunan UMKM di Indonesia." Rio Law Jurnal 1.1 (2020).

3) Usaha Mikro menurut Inna Primana

Menurut para ahli, Inna Primiana adalah orang yang sangat terkenal yang membangun teori UMKM yang kemudian berkembang. Ia berpendapat bahwa usaha mikro adalah motor utama yang dapat membantu pembangunan perekonomian indonesia.

4. Kriteria Usaha Mikro

Untuk mereka yang belum tahu kriteria usaha mikro, kami telah merangkumnya dibawah ini:

a. Lokasi Usaha

Sebuah usaha mikro memiliki tempat yang berubah-ubah. Artinya, bisnis memiliki kemampuan untuk mengubah lokasinya sesuai kebutuhan. Pengusaha mikro biasanya tidak memiliki tanah atau bangunan dalam izin usaha mereka itu sebabnya mereka memiliki kebebasan untuk mengubah lokasi bisnis mereka kapan saja.

b. Produk yang dijual

Pengelola bisnis memiliki kebebasan untuk mengubah produk yang mereka jual karena usaha mikro, kecil dan menengah biasanya hanya memiliki beberapa produk.

c. Tidak atas dasar Administrasi Organisasi

UMKM belum ada kebijakan yang jelas oleh karena itu bisnis mikro ini tidak bergantung pada manajemen organisasi untuk menjalankan operasinya ini sudah sesuai dengan peran utamanya yaitu menggerakkan ekonomi negara.

5. Peran Usaha Mikro Kecil dan menengah

Ternyata UMKM bukan hanya bisnis namun, tidak mengherankan bahwa usaha mikro ini memiliki peran penting dan keuntungan berikut ini:

- a. Terbukannya lapangna kerja
karena skala usahanya yang mencapai ratusan juta rupiah tidak mengherankan bahwa mereka dapat menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya persyaratan untuk calon karyawan tidak terlalu berat.
- b. Pendorong Perekonomian Agar Lebih Merata
Perekonomian nasional berkeadilan dapat di capai melalui usaha mikro yang merupakan salah satu upaya pemerintah.²⁵

6. Prinsip dan Tujuan

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil, dan menengah berpedoman untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah di dasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Kekeluargaan
- b. Demokrasi ekonomi
- c. Kebersamaan
- d. Efisiensi yang adil
- e. Berkelanjutan
- f. Ramah lingkungan
- g. Kemandirian
- h. Keseimbangan kemajuan

²⁵ Assen M and Ebro A Haile G, Perbandingan Tingkat Pendapatan UMKM di Masa Pandemi Dan Pasca Covid-19, *Jurnal Ekonomi, Manajemen,Bisnis dan Akutansi*,4.1 (2023), 88–100.

i. Kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan menengah mengatur prinsip-prinsip Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya sendiri.
- 2) Menciptakan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- 3) Membangun usaha yang sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) dan berorientasi pada pasar dan berbasis potensi daerah.
- 4) Memperkuat persaingan bagi bisnis kecil, menengah dan mikro.
- 5) Implementasi sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang terpadu.

Selanjutnya, pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menetapkan tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah sebagai berikut:

- a. Menciptakan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Meningkatkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Menaikan peran yang mereka mainkan dalam pembangunan daerah.²⁶

²⁶Roffi, Rofii, and Abdur Rahim. "PERKEMBANGAN EKONOMI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 DAN FIQIH SIYASAH." Media Bina Ilmiah 10.18 (2024): 2587-2602.

7. Manfaat UMKM

a. Penyumbang Terbesar Produk Domestic

Meningkatnya produk dalam negeri adalah keuntungan bisnis sektor UMKM. Produk-produk saat ini tidak hanya akan masuk ke pasar domestik tetapi juga dapat masuk ke pasar global. Banyak orang menyukai produk lokal Misalnya, barang kerajinan Indonesia sangat terkenal di luar negeri.

b. Terbukanya Lapangan Kerja

Tidak dapat disangkal lagi bahwa sektor UMKM secara tidak langsung memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi orang-orang. Hal ini dapat membantu pemerintah menurunkan jumlah pengangguran saat ini.

c. Solusi Masyarakat Kelas Menengah

Modal yang diperlukan untuk memulai bisnis di sektor UKM ini relatif mudah. Banyak lembaga pemerintah telah menawarkan bantuan dana modal dengan jumlah kredit yang kecil. Bank saat ini juga menawarkan jaminan pinjaman modal dengan nilai kredit yang relatif kecil.

d. Operasional Yang Fleksibel

Sektor UMKM belum memiliki struktur kepemimpinan yang kuat. Setiap kepimpinan memiliki kewenangan dan tanggung jawab. Selain itu biasanya bisnis di sektor UMKM lebih memperhatikan preferensi dan tren yang berkembang saat ini.

8. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM dapat menjadi pusat pertumbuhan bisnis di masa mendatang seperti:

- a. Penyedia lapangan kerja di sektor industri kecil yang dapat menyerap hingga 50% tenaga kerja;
- b. Usaha kecil dan menengah telah terbukti mampu melahirkan wirausaha baru yang dapat membangkitkan pertumbuhan dan perkembangan wirausaha baru;
- c. Menggunakan manajemen yang sederhana dan fleksibel untuk mengantisipasi perubahan pasar; dan,
- d. Mampu memanfaatkan limbah atau hasil dari industri besar atau industri yang lebih besar.

Faktor kelemahan yang sering menjadi penghambat dan masalah bagi usaha mikro terdiri dari dua faktor:

- a. Faktor internal. Faktor internal adalah masalah yang sering dihadapi oleh UMKM, yaitu:
 - 1) Kemampuan sumber daya manusia yang terbatas;
 - 2) Pengusaha Industri Kecil tidak memiliki banyak ruang untuk memasarkan produk, sehingga sebagian besar dari mereka lebih fokus pada aspek produksi daripada fungsi pemasaran, terutama dalam hal memperoleh informasi pasar dan jaringan pasar. Akibatnya, mereka hanya bekerja sebagai tukang cuci;
 - 3) Konsumen cenderung tidak percaya pada produk yang dibuat oleh industri kecil.
 - 4) Sebagian besar industri kecil menghadapi masalah permodalan usaha karena mereka menggunakan modal sendiri yang relatif kecil.

Salah satu masalah yang ditimbulkan adalah faktor eksternal. Misalnya oleh pihak pengembang dan pembina UMKM, usulan penyelesaian masalah yang diberikan tidak tepat sasaran seringkali tidak dimonitor dan program yang tumpang tindih. Dari kedua faktor tersebut muncul perbedaan antara faktor internal dan eksternal. Misalnya, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap memberikan kredit, tetapi UMKM tidak dapat menerimanya karena harus memenuhi berbagai ketentuan.

Di sisi lain UMKM juga mengalami kesulitan menemukan dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu mereka dengan keterbatasan mereka. Kondisi ini terus berlanjut meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memudahkan penerimaan kredit bagi para pelaku UMKM selama dua puluh tahun. Saat ini, perbankan, BUMN, departemen, lembaga swadaya masyarakat, dan bisnis swasta tidak lagi berkooperasi. Selain memiliki keterbatasan UMKM dapat menjadi penopang perekonomian dan menjadi bagian dari roda perekonomian.²⁷

9. Kebijakan Pemerintah

Di Indonesia jumlah unit usaha UMKM yang lebih besar dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki lebih banyak unit usaha, UMKM telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian Indonesia. Keunggulan dalam menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mampu mempercepat proses pemerataan dalam konteks pembangunan. Oleh karena itu

²⁷ Al Farisi, Salman, and Muhammad Iqbal Fasa. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9.1 (2022): 73-84.

UMKM harus dilindungi dalam operasi dan pengembangannya oleh undang-undang dan peraturan yang relevan. Untuk melindungi UMKM pemerintah telah menetapkan beberapa undang-undang termasuk Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 dan Pasal 5 ayat (3). Menurut Pasal 33 UU No.9 Tahun 1995 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus diakui sebagai bagian penting dari ekonomi rakyat karena mereka memiliki kedudukan, peran, dan potensi strategi yang diperlukan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang lebih seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selain itu, Peraturan Presiden No.5 Tahun 2007 tentang Perekonomian “Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih luas bagi UMKM” . Bidang Perekonomian pada Kamis, 15 Oktober 2015, pukul 20:32.

Pemerintah ingin meluncurkan paket kebijakan ini sebagai langkah pertama untuk memenuhi kebutuhan untuk mengembangkan UMKM. Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan kredit perbankan cenderung melambat setiap tahunnya. akhir-akhir ini Pertumbuhan kredit tahunan masih sebesar 16,65% pada pertengahan tahun 2014. Namun pada akhir tahun 2014 turun menjadi 11,6 % dan 10,4% pada akhir semester I 2015. Pada akhir Juni 2015 kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya tumbuh sebesar 9,2% per tahun. Melemahnya pertumbuhan ekonomi jelas terkait dengan kecenderungan memperlambat penyaluran kredit . Oleh karena itu pemerintah memberikan subsidi bunga yang lebih besar bagi

KUR untuk mendorong roda ekonomi masyarakat terutama untuk UMKM.²⁸

E. Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)

Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) adalah izin edar untuk produksi pangan skala rumah tangga atau biasa disebut (P-IRT). Menurut perka BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 pada Tahun 2012 tentang produk pangan adalah makanan olahan yang diproduksi oleh industri pangan rumah tangga dan dikemas dalam kemasan eceran dengan label. Konsumen tidak perlu lagi kawatir tentang dosis dan komposisi produk dan kemasan dengan sertifikat P-IRT yang dimiliki oleh usaha rumahan.

Berdasarkan Perka BPOM Nomor 12 Tahun 2016 menetapkan bahwa makanan olahan tidak dapat memiliki izin edar meliputi :

1. Diproduksi oleh industri rumah tangga.
2. Umur simpan makanan kurang dari 7 hari.
3. Diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan sampel dalam rangka permohonan pendaftaran, studi, atau konsumsi pribadi.
4. Digunakan kembali sebagai bahan baku dan tidak dijual langsung kepada pelanggan.
5. Dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual langsung kepada pelanggan.
6. Makanan yang dijual dan dikemas langsung kepada pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan pembeli.

²⁸ Suci, Yuli Rahmini. "Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia." Jurnal ilmiah cano ekonomos 6.1 (2017): 51-58.

Dengan adanya Sertifikat IRT (SPP-IRT), pengusaha yang menerima Sertifikat IRT dapat memperoleh keuntungan dari produk olahannya, seperti:

1. Produk dinyatakan layak edar
2. Produk gratis dipasarkan secara luas
3. Produk memiliki keamanan dan kualitas yang terjamin
4. Kepercayaan konsumen meningkat
5. Meningkatkan profesionalisme produk
6. Menaikan nilai jual pada produk
7. Meningkatkan harga jual produk
8. Memungkinkan pengiriman produk ke pengeceran besar.

Ditetapkan oleh Kepala Badan POM Indonesia (Perkara Badan POM Indonesia) Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang CPPB-IRT, yang berarti setiap industri rumah tangga perlu adanya standar:

1. Lingkungan dan lokasi produksi
2. Bangunan dan fasilitas
3. Pralatan produksi
4. Sarana penyediaan air atau
5. Kegiatan dan fasilitas higiene dan sanitasi
6. Kesehatan dan kebersihan karyawan
7. Program Pemeliharaan Higiene dan Sanitasi Pegawai
8. Penyimpanan
9. Pengendalian Proses
10. Pengawasan oleh penanggung jawab
11. Label dan deskripsi produk
12. Pengawasan oleh penanggung jawab

13. Dokumentasi dan Pencatatan harus memenuhi standar ini.²⁹

Makanan olahan yang tidak termasuk dalam kategori P-IRT adalah susu dan hasil olahannya, daging (ikan, unggas dan jenis daging lainnya). Minuman beralkohol, AMDK (air minum dalam kemasan), makanan bayi, makanan kaleng, makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan SNI dan makanan minuman yang ditetapkan oleh Badan POM.

Industri makanan dan minuman rumah tangga memiliki izin produksi industri rumah tangga. P-IRT biasanya ditinjau pada label produk yang terdiri dari kumpulan nomer yang terdaftar didinas kesehatan kota atau kabupaten. P-IRT berfungsi untuk memberikan jaminan pada konsumennya bahwa produk yang ditawarkan oleh pelaku UMKM akan dijamin aman.

Untuk mendapatkan izin P-IRT pengusaha industri harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Telah mengikuti dan memiliki sertifikat pendidikan keamanan pangan.
2. Lulus uji inspeksi di fasilitas penguji produk makanan.
3. Mematuhi undang-undang dan peraturan pelabelan makanan.

Cara pertama untuk mendapatkan izin P-IRT adalah dengan mengunjungi dinas kesehatan di kabupaten setempat. Adapun syarat dari dinas kesehatan jika ingin mendapatkan P-IRT, yaitu mereka harus mengisi formulir pendaftaran, membawa persyaratan P-IRT, mengikuti penyuluhan keamanan pangan, menjalani survei lapangan

²⁹Tarsisius Murwadji and Anggi Saraswati, ‘Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga’, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, 1.1 (2019), 13–31.

oleh petugas puskesmas, dan mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.³⁰

Proses mengurus ijin P-IRT memiliki beberapa tahapan antara lain:

1. Proses Pendaftaran

Proses pendaftaran diawal pemohon harus pergi ke kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) akan memberikan tahu pemohon tentang tujuan mereka untuk mendapatkan izin keamanan pangan (P-IRT). Setelah itu petugas akan memberikan dokumen untuk mengajukan permohonan P-IRT dan pemohon harus mematuhi semua dokumen dan persyaratan yang di tentukan oleh petugas. Beberapa berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan P-IRT adalah sebagai berikut:

- a. Formulir pendaftaran
- b. E-KTP
- c. Spesifikasi produk
- d. Foto label produk
- e. Stempel perusahaan
- f. Foto rencana lokasi bisnis
- g. Peta lokasi bisnis
- h. Daftar komposisi produk dan tahapan proses produk
- i. Surat kesediaan untuk mengikuti pelatihan keamanan pangan.

Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTPS) menerima kembali berkas yang telah diisi dan dilengkapi untuk dirangkum dan dikirim ke Dinas Kesehatan. Pemohon akan menerima surat

³⁰Lisa Puspita Anggraini, ‘Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Digital’, 2.1 (2021).

tanda terima dokumen yang akan digunakan sebagai bukti kegiatan pelatihan.

2. Proses Pelatihan

Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyerahkan semua berkas permohonan ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan kemudian mengatur pelatihan untuk pelamar. Pelamar akan dihubungi melalui telepon setelah jadwal diatuh. Pelatihan dilakukan di tempat yang dipilih oleh Dinas Kesehatan dan selama pelatihan pelamar dididik tentang pentingnya sertifikat P-IRT dan kondisi lingkungan yang bersih untuk produksi dan pengemasan produk higienis. Informasi tentang pemeriksaan lapangan usaha juga akan diberikan setelah pelatihan.

3. Proses Tinjau Lapangan

Dalam proses peninjauan lokasi usaha petugas pelayanan kesehatan mengunjungi perusahaan pemohon. Lokasi bisnis pengaduan harus minimal memiliki tiga ruang dalam proses pemeriksaan lapangan:

- a. Ruang pengolahan dan bahan baku
- b. Ruang produksi
- c. Ruang pengemasan

Petugas pelayanan kesehatan akan memeriksa prosedur produksi yang fokusnya adalah kebersihan produk. Pemohon akan menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan dan dokumen lain yang diperlukan setelah proses pemeriksaan lapangan selesai.

4. Proses Keputusan Kelayakan

Dalam proses pengambilan keputusan seluruh kelengkapan dokumen kegiatan pelatihan dan evaluasi hasil tinjauan lapangan dipertimbangkan apabila dinyatakan:

- a. Layak, dinas kesehatan akan menerbitkan 2 (dua) sertifikat:
 - 1) Sertifikat produksi keamanan pangan.
 - 2) Sertifikat keamanan pangan (P-IRT), yang kemudian dikirim ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk diserahkan kepada pemohon.
- b. Tidak layak, sehingga pemohon harus memperbaiki lokasi usaha sesuai dengan ketentuan kelayakan pelayanan kesehatan.

5. Proses Penerimaan Sertifikat SPP-IRT

Penerimaan sertifikat dilakukan dikantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pemohon menunjukkan surat tanda terima dokumen dan kemudian petugas menerima 2 (dua) surat keterangan dari Dinas Kesehatan.³¹

Dalam hal ini jika produk industri rumahan yang tidak berlabel menyebabkan kerusakan atau cacat, produsen dapat dikenai hukuman konsumen. Ini berarti produsen dapat dituntut oleh individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh produk tersebut. Pencantuman tanggal kadaluarsa dalam setiap produk makanan wajib dilakukan oleh setiap pelaku usaha sebelum menjual produk tersebut untuk dikonsumsi. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan tanggal kadaluarsa pada produk

³¹ Kalfajrin Kurniaji, 'Prosedur Proses Sertifikasi P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga) Pada UMKM Pasca-Pandemi Covid 19', *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2.03 (2023), 200–214

makanan tersebut kadang-kadang dianggap sepele oleh pelaku usaha bahkan dianggap tidak penting. Meskipun produk tidak memiliki label resmi, produsen tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang mereka buat tidak membahayakan pengguna. Ini bisa termasuk kewajiban untuk memperbaiki kesalahan produksi, memberikan peringatan yang jelas tentang bahaya yang mungkin terjadi dan memberikan petunjuk penggunaan yang aman.

Untuk memastikan bahwa produk mereka tidak merugikan masyarakat atau lingkungan, produsen produk industri rumahan dapat memiliki pertanggung jawaban sosial. Produsen memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk mereka kepada konsumen. Ini bisa termasuk informasi tentang bahan-bahan yang digunakan, cara penggunaan yang aman, dan potensi risiko atau efek samping yang terkait dengan produk tersebut.³²

Terdapat Keuntungan dalam mendaftarkan produk ke P-IRT:

1. Legalitas Usaha :Produk bisa diedarkan secara sah.
2. Kepercayaan Konsumen :Meningkatkan keyakinan terhadap keamanan produk.
3. Akses Pasar Lebih Luas :Bisa dijual di swalayan, marketplace, dan pameran.
4. Dasar Sertifikasi Lain :Wajib untuk lanjut ke halal atau BPOM.

³² Airlangga, Refo, and Yunita Reykasari. "PERTANGGUNG JAWABAN PRODUSEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK INDUSTRI MAKANAN RUMAHAN TANPA LABEL." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8.7 (2024).

5. Akses Dukungan :Lebih mudah dapat bantuan dan pelatihan dari pemerintah.
6. Jaminan Higienitas :Bukti produk dibuat dengan cara yang bersih dan aman.

Adapun perbedaan antara P-IRT dengan Sertifikasi halal

1. PIRT (Produk Industri Rumah Tangga)

Izin edar untuk produk makanan/minuman olahan skala kecil/rumahan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten/kota. Masa berlaku biasanya 5 tahun, bisa diperpanjang.

2. Sertifikasi Halal (HAS LPPOM MUI / BPJPH)

Sertifikasi yang menyatakan bahwa produk halal (sesuai syariat Islam). Saat ini proses sertifikasi halal dilakukan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), dan audit dilakukan oleh LPPOM MUI atau LPH. Masa berlaku 4 tahun, wajib perpanjangan dan audit ulang. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Kejelasan dalam prasarana halal mencakup fasilitas, sarana, dan lingkungan produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk, mulai dari bahan, alat, hingga ruang produksi. Hal hal yang harus di terapkan:

- a. Tidak Boleh Digunakan Bersama Produk Najis/Haram
Alat dan fasilitas produksi tidak boleh digunakan bergantian dengan produk non-halal kecuali dilakukan proses penyucian sesuai syariat (istinja' atau sertu).

Misalnya: panci, mixer, pisau yang pernah digunakan untuk bahan mengandung babi harus dibersihkan secara syar'i sebelum digunakan untuk produk halal.

b. Dipisahkan Secara Jelas

Harus ada pemisahan antara lini produksi halal dan non-halal, baik alat, ruang, maupun waktu produksi.

c. Lingkungan Produksi Harus Bersih dan Higienis

Lingkungan harus bebas dari kontaminasi najis dan dijaga kebersihannya, sesuai standar halal dan sanitasi.

d. Tata Letak dan Alur Produksi

Alur produksi harus mendukung penerapan sistem jaminan halal, misalnya alur masuk bahan, pemrosesan, pengemasan, dan penyimpanan tidak saling mencemari.³³

F. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengaturnya. Rekomendasi KHES untuk hakim pengadilan agama adalah sebagai berikut: pedoman untuk memahami ekonomi syariah dan prinsipnya. Ayat (1) pasal 1 PERMA mencantumkan ketentuan ini.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Subjek Hukum mengacu pada individu, kemitraan atau badan hukum baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang memiliki wewenang hukum mendukung hak dan tanggung jawab. Buku I tentang Mata Pelajaran Hukum dan Amwal menjelaskan subjek hukum KHES Subjek Hukumnya menurut Pasal 1 angka 2 adalah individu, persekutuan atau badan usaha badan hukum atau bukan

³³ Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

badan hukum yang memiliki kewajiban hukum untuk mendukung hak dan kewajibannya. Persyaratan berikut harus dipenuhi oleh subjek hukum:

1. Seseorang dianggap mempunyai kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum jika mereka telah mencapai usia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.
2. Jika mereka tidak dinyatakan taflis atau pailit perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dapat melakukan hal tersebut secara hukum.³⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terutama Pasal 20 ayat 8 penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian jual beli. Jika dilihat dari perspektif ketika dilihat dari perspektif ini *khiyar* berarti bahwa kedua belah pihak memiliki pikiran yang memiliki aspek positif dan negatif sebelum mereka benar-benar mengambil keputusan untuk membeli dan menjual. Tujuannya adalah untuk mencegah kerugian yang terjadi di kemudian hari bagi kedua belah pihak tersebut. Jadi hak *khiyar* diatur dalam Islam untuk memastikan bahwa semua pihak yang melaksanakan perjanjian membeli setuju dan puas.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jenis *Khiyar Ghabn* termasuk dalam *Khiyar Ta'yin*. Dalam buku II KHES Bagian Kelima *Khiyar Ghabn* dan Taghrib Pasal 243 menyatakan bahwa pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan kontrak karena penjual memberikan informasi yang tidak benar tentang kualitas barang yang dijualnya. Pasal 244 menyatakan bahwa pembeli dapat meminta penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan

³⁴ Ahmad Badrul Tamam, 'Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', *Journal of Sharia Economics*, 1.2 (2018), 107–17.

deskripsi. Mereka juga dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menentukan apakah penyedia informasi palsu menyediakan barang sesuai dengan pernyataan atau dikenakan denda.

Pasal 245 (1) Hak memilih dapat diwariskan karena salah memberikan informasi pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2) Dalam kasus di mana barang tersebut digunakan pembeli kehilangan hak suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang dia beli adalah item yang sempurna. Penjual atau perwakilannya tidak dapat menggunakan Pasal 246 untuk menjual barang berdasarkan informasi yang salah.

Pasal 247 menyatakan bahwa (1) membeli barang yang dilarang untuk dijual melanggar hukum (2) jika barang yang dibeli disertai dengan informasi palsu yang dibuat secara tidak sengaja itu benar dan (3) pembeli dalam kontrak yang diatur pada ayat (2) di atas memiliki hak melanjutkan atau membatalkan kontrak: Pasal 248 (1) Pihak yang merasa tertipu dalam perjanjian jual beli memiliki hak untuk membatalkan perjanjian tersebut. (2) Perselisihan antara pelaku dan korban penipuan dapat diselesaikan secara damai al-shulh, atau di pengadilan.

Pasal 249 menyatakan bahwa pembeli yang menjadi korban penipuan kehilangan haknya dapat membatalkan perjanjian jual beli apabila barang yang menjadi obyek akad telah digunakan sepenuhnya. (1) Hak untuk membatalkan perjanjian jual beli yang disertai penipuan tidak dapat diwariskan. (2) Hak untuk membatalkan perjanjian jual beli yang disertai penipuan berakhir apabila pihak yang ditipu mengubah atau mengubah barang yang dibeli. Sementara Bagian Keempat dari Hukum Ekonomi Syariah membahas Khiyar "Aib" Pasal 235 menyatakan bahwa barang yang diperdagangkan tidak memiliki "aib" kecuali dijelaskan sebelumnya dan Pasal 236

menyatakan bahwa pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan kontrak jual beli yang objeknya "tidak sopan" tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu vendor.³⁵

1. Teori Hukum Ekonomi Syariah terkait jual beli produk UMKM tanpa P-IRT:

- a. Teori Akad dalam HES: Syarat Sahnya Jual Beli

Dalam hukum ekonomi syariah, jual beli (*al-bay'*) hanya sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya, salah satunya adalah barang (*ma'qud 'alaih*) yang halal dan aman dikonsumsi.

- b. Produk Tanpa P-IRT Berpotensi *Gharar* (Ketidakjelasan)

Dalam HES, transaksi *gharar* (ketidakjelasan/kesamaran) dilarang. Jika produk pangan dijual tanpa P-IRT, maka ada potensi:

Konsumen tidak tahu apakah produk tersebut aman atau tidak. Tidak jelas proses produksinya: higienis atau tidak, terkontaminasi atau tidak maka secara syariah, jual beli tanpa jaminan keamanan seperti P-IRT berpotensi mengandung unsur *gharar*.³⁶

- c. Prinsip *Maslahah* (Kemanfaatan dan Perlindungan Konsumen)

Prinsip *maslahah* mursalah dalam HES menekankan bahwa semua transaksi ekonomi harus membawa manfaat dan mencegah kerugian. Jika produk tidak terjamin keamanannya karena tidak memiliki izin edar (P-IRT), maka

³⁵ Saifullah and . Hilda, 'Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam', *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2021), 21

³⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 87–89.

bisa membahayakan konsumen (*madarat*) bertentangan dengan prinsip *maslahah*.

- d. Kaidah Fiqih: “*Adh-dharar yuzal*” (Bahaya harus dihilangkan)
Artinya “Segala bentuk bahaya dalam transaksi ekonomi wajib dihindari.” Jika suatu produk makanan tidak melalui pengawasan kesehatan (P-IRT), maka potensi bahayanya menjadi perhatian syariah.³⁷
- e. Teori *al-Aman al-Ghidza'i* (Keamanan Pangan dalam Islam)
Dalam literatur HES kontemporer, ada teori tentang “*Al-Aman al-Ghidza'i*” (*Food Safety in Sharia*), yang menyatakan bahwa "Setiap makanan yang masuk ke tubuh manusia harus melalui jalan yang halal secara zat, proses, dan alat."

P-IRT dalam konteks ini menjadi indikator bahwa produk telah melalui proses aman dan bersih secara legal dan teknis mendekati prinsip *thayyib* dalam Islam.

2. Teori *Maqasid Al-Syari'ah* Terhadap Penjualan Produk Tanpa Nomor P-IRT

Maqasid al-Syari'ah adalah tujuan-tujuan utama ditetapkannya hukum Islam, untuk menjaga dan memelihara lima hal pokok (*daruriyyat*):

- a. *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa/Keamanan Konsumen)
Produk pangan tanpa P-IRT berpotensi membahayakan kesehatan konsumen karena tidak melalui uji keamanan

³⁷Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, Karachi: Idaratul Ma'arif, 2002, hlm. 83–85.

pangan. Ini melanggar tujuan utama syariat, yaitu menjaga keselamatan jiwa.

Contoh *Maqasid*:

Menjual makanan tanpa uji keamanan sama dengan membiarkan konsumen terpapar risiko keracunan, kontaminasi, atau bahan berbahaya.

- b. *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta/Menghindari Kerugian Konsumen)

Konsumen yang membeli produk tanpa jaminan mutu bisa mengalami kerugian materi.

Dalam syariah, perlindungan terhadap harta adalah maqasid penting. Produk yang cacat atau merugikan konsumen menyebabkan akad jual beli menjadi batil atau fasid.

- c. *Hifzh al-Din* dan Amanah

Menjual barang yang belum diuji dan disertifikasi bertentangan dengan prinsip jujur dan amanah dalam Islam juga mengganggu nilai-nilai agama (*Hifzh al-Din*) dalam bermuamalah.

- d. *Hifzh al-Nasl* dan *Hifzh al-'Aql*

Jika makanan yang tidak aman dikonsumsi oleh anak-anak atau ibu hamil, bisa berdampak pada kesehatan generasi dan akal. Maka, produk pangan juga menyentuh dua maqasid ini, secara tidak langsung.³⁸

G. Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak konsumen yang di

³⁸Nurul Huda dan Muhammad Nasir, *Ekonomi Syariah dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 112.

mana dalam pasal 7 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Hak-hak konsumen pada dasarnya sama tetapi dalam pidatonya di Kongres Amerika Serikat pada tahun 1962 yang disebutkan oleh John F. Kennedy, hak-hak konsumen mencakup empat hak dasar konsumen yang kemudian ditetapkan oleh Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB). Hak-hak konsumen tersebut termasuk hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan

Setiap pembeli memiliki hak untuk mendapatkan jaminan atau garansi saat menggunakan barang atau jasa. Produsen bertanggungjawab atas kualitas barang yang mereka produksi sehingga konsumen tidak mengalami kerugian materi atau fisik.

2. Hak untuk memilih

Dalam situasi ini, pelanggan memiliki kebebasan penuh untuk memilih produk yang akan digunakan secara mandiri dan bebas dari pengaruh pihak lain.

3. Hak untuk memperoleh informasi

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang produk seperti nama, alamat dan kode produksi.

4. Hak untuk didengar

Sebagai penyedia produk, perusahaan bertanggung jawab untuk mendengarkan keluhan konsumen mengenai penggunaan produk yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan pengadilan atas keluhan tersebut.

Kempat hak dasar ini diakui secara dunia. Empat hak tercantum dalam pasal 3,8,19,21 dan 26 dari Deklarasi hak-hak asasi manusia PBB yang dibuat pada 10 Desember 1948. Namun, empat hak dasar

konsumen lainnya disebutkan oleh organisasi konsumen sedunia (IOCU) yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan kebutuhan hidup
- b. Hak mendapatkan kompensasi atas kerusakan
- c. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen
- d. Hak untuk hidup dalam lingkungan sehat

Selain itu, masyarakat ekonomi eropa (EEG) telah mencapai kesepakatan tentang lima hak dasar konsumen:

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dan keamanan
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan ekonomi
- c. Hak untuk mendapatkan ganti rugi
- d. Hak untuk diberitahu
- e. Hak untuk didengar

Ada tiga dasar dari semua rumusan hak konsumen:

- a. Hak untuk mencegah kerugian, secara pribadi atau harta benda
- b. Hak untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang wajar
- c. Hak untuk mendapatkan penyelesaian yang adil untuk masalah yang terjadi.

Oleh karena itu, tiga hak prinsip utama yang disebutkan sebelumnya adalah gabungan dari hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang yang melindungi konsumen. Oleh karena itu, sangat penting bagi konsumen untuk menggunakan hak-hak ini karena mereka melindungi konsumen dari bahaya.

Hak konsumen berdasarkan regulasi Undnag-Undnag perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diantaranya adalah:

- a. Hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang dan/jasa;

Hak ini menjamin bahwa konsumen akan merasa aman pada saat menggunakan barang dan jasa sehingga mereka tidak akan diragukan.

- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut berdasarkan nilai tukar, keadaan, dan jaminan yang dijanjikan;

Hak ini memberikan konsumen kebebasan untuk memilih dan menentukan produk tertentu sesuai kebutuhan mereka tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dalam hal ini, konsumen memiliki hak untuk memilih produk apa yang akan mereka beli, serta kualitas dan jenis produk yang akan mereka beli.

- c. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar adanya, jelas, dan jujur tentang keadaan dan garansi barang dan jasa;

Hak ini penting karena pelanggan tidak selalu diberi informasi, termasuk tentang cacat produk. Tujuan dari hak ini adalah untuk memberi pelanggan pemahaman yang lebih baik tentang suatu produk atau jasa melalui penjelasan yang diberikan. konsumen dapat memilih produk berdasarkan keinginan dan kebutuhannya, dan mereka juga dapat menghindari kerugian karena melakukan kesalahan saat menggunakan produk. Hak-hak ini dapat diterapkan pada label kemasan dan dalam iklan media cetak atau elektronik.

- d. Hak untuk didengarkan keluhannya tentang penggunaan barang/jasa;

Hak ini dapat disampaikan oleh konsumen melalui layanan pelanggan yang di berikan oleh perusahaan. Keluhan-keluhan ini dapat disampaikan baik secara individu maupun kelompok, baik secara langsung maupun melalui lembaga tertentu, seperti Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) ataupun LPKSM.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, dilindungi, dan cara menyelesaikan sengketa mengenai perlindungan konsumen secara patut;

Konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya untuk memberikan ganti rugi karena penggunaan produk. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.

- f. Hak untuk perubahan dan edukasi konsumen;

Tujuan dari hak ini adalah agar konsumen mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menegahhindari kerugian yang disebabkan oleh suatu produk. Diharapkan melalui peningkatan edukasi kepada konsumen, konsumen lebih aktif dalam menyikapi masalah dan lebih hati-hati saat memilih dan menggunakan suatu produk.

- g. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan jujur serta tidak diskriminatif;

Konsumen memiliki hak untuk dilayani dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif terlepas dari agama, budaya, suku, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, status sosial yang miskin atau lainnya.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang dan jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian;

Akibat penggunaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan harapan konsumen, konsumen mengalami kerugian. Oleh karena itu, jika pelaku usaha terbukti bersalah atau melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian dialami oleh konsumen, ganti rugi harus diberikan. Hak ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, baik melalui luar pengadilan maupun melalui penyelesaian melalui pengadilan.

- i. Hak-hak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, adalah hak lain yang dimaksud.

Selain hak konsumen yang disebutkan dalam pasal 4 UUPK diatas, hak lainnya tertuang dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, yang merupakan manifestasi dari hak konsumen. Karena hak dan kewajiban adalah antinomi dalam hukum, Kewajiban pelaku usaha ini dapat dianggap sebagai hak konsumen. Kewajiban pelaku usaha antara lain:³⁹

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan jasa, serta penjelasan tentang penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

³⁹ Fenny Bintarawati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Semarang: Lawwana,2023), hal.60-66.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur tidak diskriminatif;
- d. Memastikan bahwa barang dan jasa yang dibuat atau dijual memiliki kualitas yang sesuai dengan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesepakatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan perjanjian;⁴⁰

⁴⁰ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2015), hal.61-62.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI UMKM DI KENDAL

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Profil Kendal

Nama Kendal berasal dari nama pohon Kendal. Pada awalnya tidak ada yang tahu nama pohon tersebut, namun ketika Park Wojo bersembunyi di pohon tersebut pun mendapat cahaya dan akhirnya pohon tersebut diberi nama Pohon Kondari yang artinya Cahaya dan akhirnya tempat dimana pohon tersebut berada diberi nama Kondari kemudian menjadi Kendal Karena orang Jawa tidak lancar berbicara bahasa Arab. Pohon dengan daunnya yang rimbun ini sudah dikenal sejak zaman Kesultanan Demak atau masa pemerintahan Sultan Trenggono, antara tahun 1500 hingga 1546 Masehi. Pada awal pemerintahannya tahun 1521, Sultan Trenggono memerintahkan Sunan Katong untuk memimpin Pusaka dari Pakwojo.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan konflik dan memakan korban jiwa tercatat dalam prasasti. Bahkan hingga saat ini makam kedua pria yang mewakili sejarah Kendal di Desa Protomlyo Kecamatan Kaliungu ini masih dipuja masyarakat. Ceritanya, Sunan Khaton pernah terpesona dengan keindahan dan rindangnya pepohonan Kendal yang tumbuh di kawasan tersebut. Melihat pohon Kendal yang menyerupai 'sari' ia mengatakan ke depan kawasan itu akan diberi nama 'Kendal Sari'. Menurut warga sekitar pohon besar yang konon berdiri di pinggir Jalan Pemuda Kendal ini dikenal juga dengan nama Kendal Glowong karena batangnya yang berlubang atau

tumbuh. Dari cerita tersebut kita mengetahui bahwa nama Kendal digunakan untuk suatu daerah atau daerah setelah disebutkan oleh Sunan Khaton. Sejarah penyebutan nama ini didukung oleh berita pelayaran Portugis dan Tomé Pires menyebutkan bahwa pada abad ke-15 terdapat pelabuhan-pelabuhan terkenal di pantai utara Jawa seperti Semarang, Tegal, dan Kendal. Bahkan dokternya pun mengidap H. J. Mr de Graaf mengatakan bahwa sejarah pesisir Jawa pada abad 15 dan 16 sangat penting.⁴¹

2. Visi Kendal

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah “Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan Handal”, Menjadikan kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdayasaing, berketahanan lingkungan. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Unggul: SDM Berkualitas religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0;
- b. Makmur: Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitas dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal;
- c. Berkeadilan: Pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola

⁴¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kendal#Geografi diakses 8 januari 2025 pukul 01.14

pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.⁴²

Terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten kendal yang merata berkeadilan didukung oleh kinerja aparatur pemerintah yang amanah dan profesional serta berakhhlak mulia berlandaskan iman dan taqwa kepada Allah SWT.

3. Misi Kendal

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah 9 (sembilan) misi kendal berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Demokratis, Transparan, Akuntabel, Efektif-Efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta upaya penegakan supermasi hukum dan hak asasi manusia.
- b. Menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan unggul dalam daya saing koperasi dan inovasi serta berakhhlak mulia berlandaskan iaman dan takwa kepada Allah SWT dengan meningkatkan mutu pendidikan dan keberagamaan.
- c. Menciptakan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) serta penanggulangan kemiskinan.
- d. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berdasarkan nasionalisme.

⁴² https://www.kendalkab.go.id/sekilas_kendal/detail/visi_dan_misi diakses 8 januari 2025 pukul 22.43

- e. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal.
 - f. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya.
 - g. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama.
 - h. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
 - i. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan mencapai lapangan kerja.⁴³

4. Keadaan Geografis Kendal

Denah Kabupaten Kendal

Gambar 3.1 : Denah Kabupaten Kendal



Sumber: Kabupaten Kendal images⁴⁴

43 https://bagianumum.kendalkab.go.id/profil/detail/visi_dan_misi diakses 8 januari 2025 pukul 23.30

⁴⁴<https://images.app.goo.gl/tWQA2pfV4FQxiBzr8> diakses 5 januari 2025 pukul 20.42

Secara geografis Kendal mempunyai luas wilayah adalah 1.118,13 Km² yang terletak pada 109° 40' -110° 18' Bujur Timur dan 6° 32' -7° 24' Lintang Selatan.

Batas wilayah administrasi Kendal meliputi:

Tabel 3.1 Perbatasan Kendal

Perbatasan Kendal	
Sebelah Utara	Laut Jawa
Sebelah Timur	Kota Semarang dan Kab. Semarang
Sebelah Selatan	Kab. Semarang dan Kab. Temanggung
Sebelah Barat	Kab. Batang

Jarak terjauh wilayah Kabupaten Kendal dari Barat ke Timur adalah sejauh 40 Km, sedangkan dari Utara ke Selatan adalah sejauh 36 Km. Kabupaten Kendal terletak 25 Km di sebelah barat Kota Semarang Kendal dilalui jalan pantura (Jalan Negara) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Kendal mempunyai luas wilayah sebesar 1.00,23 km² totalnya seluas 1315,43 km² yang terbagi menjadi 20 kecamatan dengan 2665 Desa serta 20 Kelurahan.

Secara umum wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi dua daerah yaitu dataran rendah (pantai) dan dataran tinggi (pegunungan). Bagian utara Kabupaten Kendal merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar 0 sampai dengan 10 meter di atas permukaan laut meliputi: Kecamatan Weleri, Kecamatan Lowosari, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Sepiling, Kecamatan Permata, Kecamatan Linginaram, Pegandon, Ngapel, Patebon, Branson, kaliwungu.

Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan wilayah dataran tinggi yang terdiri dari pegunungan dan kecamatan dengan ketinggian berkisar antara 10 hingga 2.579 meter di atas permukaan laut :

Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo termasuk Kaliung Selatan.⁴⁵

5. Mata pencaharian terbanyak di kendal

Mata pencaharian pekerja di wilayah Kab. Kendal

Tabel 3.2 Data Mata Pencaharian Pekerja di wilayah Kabupaten Kendal⁴⁶

Wilayah	Wiraswasta	Karyawan Swasta	Pedagang & UMKM	Petani/ Kebun
Plantungan	843	450	345	7.192
Pageruyung	2.662	1.405	554	5.395
Sukorejo	3.906	2.369	1.514	13.117
Patean	2.124	2.521	683	9.262
Singorojo	4.560	7.206	421	10.660
Limbangan	2.920	5.325	449	5.032
Boja	7.414	19.679	1.059	4.967
Kaliwungu	11.813	10.712	1.505	1.628
Brangsong	4.729	8.724	617	4.662
Pegandon	5.525	2.828	919	3.749
Gemuh	10.679	3.580	674	7.926
Weleri	9.622	4.793	2.251	1.726
Cepiring	9.367	5.274	1.073	2.902
Patebon	8.269	6.995	905	3.460
Kendal	5.603	9.960	1.203	1.879
Rowosari	7.881	2.267	1.661	3.273
Kangkung	12.048	2.486	658	9.670
Ringinarum	7.716	1.296	361	8.034
Ngampel	4.827	3.283	411	5.484
Kaliwungu Selatan	5.626	10.438	789	3.324

⁴⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kendal#Geografi diakses 8 Januari 2025 pukul 01.55

⁴⁶ <https://kendalkab.bps.go.id/id/publication/2024/12/27/0e9d555827e3aa6bdd284c/b8/profil-industri-mikro-dan-kecil-kabupaten-kendal-2022-volume-1-2022.htm> diakses 11 Maret 2025 pukul 08.12

Kabupaten Kendal terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki struktur mata pencaharian yang beragam. Salah satu sektor penting adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang berperan signifikan dalam perekonomian daerah. Pendampingan dalam membuat perizinan usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pelaku Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) diarahkan agar memiliki perizinan sehingga bisa naik kelas perdagangan. Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) yang sudah memiliki izin usaha yang produknya bisa diterima di pasar modern maupun promosi lainnya. Dari segi perizinan sudah lolos biasanya lebih mudah diterima karena sudah teruji kualitasnya, sehingga perizinan itu sangat penting bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dan masih banyak juga pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya ke perizinan penjualan,⁴⁷ terdapat 11.262 pelaku usaha di kendal yang masih didorong supaya bisa meningkatkan produk usaha masing-masing. Potensi yang ada cukup besar dengan produk berkualitas, namun banyak diantaranya yang belum bisa berkembang, kurang terkenal, dan belum mengajukan kemarket secara luas. Saat ini baru 1.300-an pelaku usaha kendal yang sudah bergabung dengan market place, dan masih ada 10 ribuan pelaku usaha yang belum bisa diajak kerja cepat dan cerdas. Pemasaran menggunakan market place adalah salah satu jalan dan solusi untuk mendorong peningkatan perekonomian kabupaten kendal.⁴⁸

⁴⁷ <http://swarakendal.com/data-umkm-di-kendal-capai-40-ribu/> diakses 27 desember 2024 pukul 23.46

⁴⁸ <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ciptakan-umkm-go-digitalisasi/> diakses 27 desember 2024 pukul 00.02

UMKM kue kering di Kab. Kendal tanpa P-IRT

Tabel 3.3 Gambaran umum UMKM kue kering di Kendal Tanpa P-IRT

Nama Produk	Alamat	penjualan/hari/bulan
Kue Keciput	Ds. Pucangrejo	3kg/bulan
Kue Bogelan	Patebon	2kg/bulan
Kue Sus	Kaliwungu	2kg/bulan
Kue Sagu	Kaliwungu	1kg/bulan
Kue Nastar	Brangsong	3kg/bulan
Kue Putri Salju	Weleri	2,5kg/bulan

B. Praktik jual beli produk UMKM kue kering tanpa nomor P-IRT di Kendal

Istilah Pedagang rumahan digunakan untuk menyebut penjualan yang di lakukan dirumah. Saat ini industri rumah tangga sangat diminati oleh masyarakat. Dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan pekerjaan baru. Industri rumah tangga biasanya memproduksi produk atau barang berdasarkan pesanan dan mempekerjakan satu hingga empat orang. Industri rumah tangga adalah bisnis skala kecil dengan sedikit modal dan banyak tenaga kerja. Tenaga kerja atau karyawan biasanya terdiri dari satu hingga empat orang dan biasanya di lakukan oleh anggota keluarga atau orang terdekat di sekitaran. Industri rumah tangga dapat dilakukan di rumah karena skalanya kecil dan adanya industri ini memiliki kemampuan untuk mengurangi tingkat pegangguran. Akibatnya industri rumah tangga memainkan peran yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Pedagang rumahan biasanya berjualan dirumah menggunakan sistem pemesanan dengan jumlah pesanan pembeli. Biasanya Pedagang rumahan terutama yang jualannya di titipkan ke warung sembako sangat mudah dijumpai oleh orang-orang karena ramai dengan orang belanja jadi sangat mudah untuk di temui. Dan ada juga

sistem Dp (bayar di awal) untuk produk yang di pesannya. Karena pedagang rumahan lebih mudah di jumpai di bandingkan dengan pedagang resmi yang jualan di tempat yang tetap. Hal ini memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berupa produk ecer. Dengan demikian peran pedagang rumahan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tepat.

Penerapan pedagang rumah tangga di Kota Kendal yang menjual berbagai macam makanan dapat memudahkan bagi konsumen untuk mendapatkan hasil produk tanpa repot untuk membuatnya terlebih dahulu. Produk yang di jual belikan relatif beragam dari segi produk maupun harga. Namun dengan berbagainya produk makanan kue kering juga memiliki kelemahan yaitu pedagang rumahan yang tidak mendaftarkan produknya ke P-IRT karena hal itu masih banyak masyarakat yang merasa ragu dengan makanan yang di jualnya.

Adapun pengertian UMKM Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha komersial yang dikelola oleh orang perseorangan atau badan ekonomi dan merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Sama halnya dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, menurut definisi UMKM, kriteria UMKM dibedakan tersendiri, antara lain usaha mikro, kecil, dan menengah, serta usaha menengah.⁴⁹

Berdasarkan hasil riset peneliti lakukan kepada pedagang kue kering di Kota Kendal. Diketahui bahwa pedagang rumahan yang menggunakan plastik polosan tanpa nama produk dan nomor P-IRT

⁴⁹ Mutrofin, Khuriyatul, and Adam Nur Muhammad. "Peran UMKM dalam mempertahankan ekonomi Jawa Timur selama pandemic Covid-19." *El-Idaarah* 1.2 (2021).

atau belum Standarisasi Indonesia banyak ditemui, di antaranya pedagang kue kering. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang yang menjual dengan polosan yaitu sebagai berikut:

Ibu Rokaniyah, mendirikan usaha kue kering di wilayah Desa Pucangrejo sejak tahun 2022, cara pembuatan kue kering yaitu tepung ketan, hongkoe, margarin, gula, telur, vanili, wijen, jahe secukupnya. Beliau menuturkan penjualan polosan ini sejak berdirinya usaha kue kering ini dan ibu rokaniyah belum menerapkan pola prilaku hukum yang sesuai dengan undang-undang dikarenakan beliau merasa penjualan produk ini di kalangan kecil dan belum mengetahui bagaimana caranya untuk pengajuan produk umkm yang sesuai dengan prosedur pemerintah karena belum cukup paham. Dalam hal ini belum ada yang melakukan sosialisasi dari dinas terkait dalam pendaftaran nomor P-IRT dan menurut beliau penjualan dengan polosan ini di rasa lebih murah dan di jangkau lebih mudah, sejauh ini belum ada konsumen yang menanyakan tentang keamanan produk yang di beli.⁵⁰

Ibu Asyifah, mendirikan usaha kue kering di wilayah patebon sejak tahun 2016, bahan pembuatan kue kering yaitu tepung protein tinggi (cakra kembar), gula pasir, ragi, baking powder, susu bubuk, kuning telur, air, margarin, garam, susu cair secukupnya. Beliau menuturkan penjualan polosan ini sejak berdirinya usaha kue kering ini dan ibu asyifah belum menerapkan pola prilaku hukum yang sesuai dengan undang-undang dikarenakan belum mengetahui bagaimana proses pengajuan produk umkm yang sesuai prosedur pemerintah, dikarenakan belum ada sosialisasi dari dinas terkait mengenai

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Rokaniyah, penjual kue kering pada tanggal 3 November 2024

pendaftaran nomor P-IRT, sejauh ini belum ada konsumen yang menanyakan tentang keamanan produk yang di beli.⁵¹

Bapak Imadudin, mendirikan usaha kue kering di wilayah kaliwungu sejak tahun 2019, bahan pembuatan kue kering yaitu margarin, air, garam, tepung terigu serbaguna, baking powder, telur, dcc,susu kental manis cokelat. Beliau menuturkan penjualan polosan ini sejak berdirinya usaha kue kering ini dan bapak imadudin belum menerapkan pola prilaku hukum yang sesuai dengan undang-undang dikarenakan belum mengetahui standar penjualan yang sesuai dengan prosedur pemerintah, dikarenakan dalam hal ini belum ada yang melakukan sosialisasi dari dinas terkait mengenai pendaftaran nomor P-IRT, sejauh ini belum ada konsumen yang menanyakan tentang keamanan produk yang di beli.⁵²

Ibu Isti, mendirikan usaha kue kering di wilayah Kaliwungu sejak tahun 2016, bahan pembuatan kue kering yaitu tepung sagu atau tepung tapioka, daun pandan, keju, mentega, gula halus, kuning telur, santan instan, vanila, garam. Beliau menuturkan penjualan polosan ini sejak berdirinya usaha kue kering ini dan ibu isti belum menerapkan pola prilaku hukum yang sesuai undang-undang dikarenakan memerlukan biaya yang lebih untuk meningkatkan produknya, dalam hal ini belum ada sosialisasi dari dinas terkait mengenai pendaftaran nomor P-IRT dan sejauh ini belum ada konsumen yang menanyakan tentang keamanan produk yang di beli.⁵³

Ibu Ulya mendirikan usaha kue kering diwilayah Brangsong sejak tahun 2020, bahan pembuatan kue kering tepung terigu, gula,

⁵¹Wawancara dengan Ibu Aslifah, penjual kue kering beragam pada tanggal 3 November 2024

⁵² Wawancara dengan Bapak Imadudin, penjual kue kering pada tanggal 3 November 2024

⁵³Wawancara dengan Ibu Isti, penjual kue kering pada tanggal 3 November 2024

margarin, telur, minyak sayur, baking powder, soda kue, fermipan, vanilla, santan bubuk. Beliau berjualan kue kering toplesan polos hanya 2020, dalam hal ini beliau belum pernah mengikuti sosialisasi dan belum pernah ada informasi mengenai pendaftaran nomor P-IRT dari dinas sosial maupun kelurahan, tetapi pada tahun 2021 sudah menjalankan persyaratan produk halal di karena konsumen sering bertanya produk kue kering itu halal atau tidak dan beliau mengurus label halal tetapi beliau belum mengurus nomor P-IRT karena jangkauan usaha belum luas maka itu beliau hanya menerapkan Keamanan produk membuat pemasaran penjualan aman.⁵⁴

Ibu Rifa mendirikan usaha kue kering diwilayah Brangsung sejak tahun 2020 pada saat itu masih kuliah dan usaha kue kering hanya sampingan, bahan pembuatan kue kering tepung terigu, gula, margarin, telur, minyak sayur, baking powder, soda kue, fermipan, vanilla, santan bubuk. Beliau berjualan kue kering toplesan polos hampir dua tahun dan ibu rifa belum menerapkan pola prilaku hukum yang sesuai undang-undang di karenakan memerlukan biaya yang lebih untuk meningkatkan produknya, dalam hal ini beliau belum pernah mengikuti sosialisasi dari dinas mengenai pendaftaran nomor P-IRT dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait UMKM belum merata, maka dari itu beliau belum mengurus nomor P-IRT karena minimnya informasi dan jangkauan usaha belum luas maka itu beliau hanya menerapkan Keamanan produk membuat pemasaran penjualan aman.⁵⁵

Berdasarkan wawancara peneliti kepada pembeli sebagai berikut:

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Ulya, produsen kue kering pada tanggal 5 Maret 2025

⁵⁵Wawancara dengan Ibu Rifa, produsen kue kering pada tanggal 5 Maret 2025

Ibu Putri, pembeli kue kering mengatakan bahwa keamanan produk yang dibeli belum terjaga keamanannya. Begitu pun setelah mengkonsumsi produk tersebut saya merasakan gejala tenggorokan gaenak dan saya mencoba menghubungi penjual tapi kata beliau itu bukan kesalahan dari dia karena, kue yang dibuat hari itu juga terbuat dengan bahan yang sudah terjamin. Jadi, beliau tidak tahu menau tentang faktor yang dialami yaitu tenggorokan gatal. Kepercayaan saya membeli produk tersebut mengandalkan reputasi penjual dan review (ulasan) dari orang-orang sekitar dan produknya tampak bersih dan enak.⁵⁶

Dalam studi kasus diatas terdapat konflik antara konsumen dengan produsen atas produk kue kering tanpa izin nomor P-IRT. Praktik jual beli dalam kasus ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

Ibu Furaida, pembeli kue kering mengatakan bahwa keamanan produk yang dibeli karena produknya homed (bikinan rumahan) dan dibikin menggunakan bahan-bahan premium begitu juga dengan cara pengolahannya bisa lebih baik karena pembikinan nya tidak langsung banyak. Begitu pun setelah mengkonsumsi merasa baik-baik saja dan aman karena produk rumahan tidak kalah dengan produk pabrikan yang lebih besar. Kepercayaan saya membeli produk tersebut tidak berpacu pada surat ijinya karena siapa lagi kalo bukan kita yang akan mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) supaya lebih berkembang mengikuti jaman yang serba sosial media.⁵⁷

Ibu Puspita, pembeli kue kering mengatakan bahwa keamanan produk berdasarkan bahan produk dengan kualitas yang bagus.

⁵⁶Wawancara dengan Ibu Putri, pembeli kue kering pada tanggal 7 Februari 2025

⁵⁷Wawancara dengan Ibu Furaida, pembeli kue kering pada tanggal 7 Februari 2025

Begitupun setelah mengkonsumsi produk tersebut tidak merasakan efek samping apa pun atau merasa baik-baik saja. Kepercayaan saya membeli produk tersebut karena sudah sering beli kalau berpacu pada P-irt kasihan juga untuk UMKM-UMKM kecil di sekitar kita, tapi seharusnya penjual juga mendaftarkan produknya supaya lebih aman dan lebih di kenal di luaran sana.⁵⁸

Ibu Azizah, pembeli kue kering mengatakan bahwa keamanan produk yang di beli aman-aman saja karena kita sudah pernah melihat pengolahannya. Begitu setelah mengkonsumsi produk tersebut selama ini merasa baik-baik saja. Kepercayaan saya membeli produk tersebut karena yang memproduksi tetangga sendiri dan lebih baik lagi jika produknya di daftarkan ke P-IRT supaya lebih aman dan pemasaran lebih luas.⁵⁹ Industri Rumah Tangga Pangan (P-IRT) adalah izin edar produksi pangan di rumah perseorangan. Izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dikeluarkan oleh otoritas sebagai jaminan perlindungan kesehatan konsumen dan keamanan pangan pangan industri rumah tangga, namun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) salah satu kelompok usaha ekonomi. Dalam perekonomian Indonesia. Izin Edar dan Sertifikat Industri Makanan Rumah Tangga (P-IRT) bersifat wajib bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasal 67 UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 menyatakan bahwa keamanan pangan berarti menjamin pangan tetap aman, higienis, bermutu dan bergizi, serta sesuai dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat untuk menjamin. Kue kering

⁵⁸Wawancara dengan Ibu Puspita, pembeli kue kering pada tanggal 9 Februari 2025

⁵⁹Wawancara dengan Ibu Azizah, pembeli kue kering pada tanggal 9 Februari 2025

merupakan salah satu pangan yang memerlukan izin tambahan selain NIB (Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)).⁶⁰

⁶⁰ Rahmawati, Dewi, et al. "Pentingnya Izin PIRT Bagi UMKM: Literature Review Articel." OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan 2.1 (2024): 164-170.

BAB IV

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PRODUK UMKM KUE KERING TANPA NOMOR P-IRT DI KENDAL

A. Praktik jual beli produk UMKM kue kering tanpa Nomor P-IRT (produk industri rumah tangga) di kendal

Hasil Penelitian Merupakan data yang diperoleh dari lapangan, yang mana data tersebut diperoleh melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan diantaranya penjual atau pembuat dan para pembeli. Untuk mendapatkan hasil bagaimana praktek jual beli produk UMKM kue kering tanpa Nomor P-IRT di Kendal. Peneliti berhasil mendapatkan beberapa hasil wawancara terhadap pelaku UMKM kue kering dengan penerapan akad jual beli nya. Yang pada dasarnya kegiatan jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan sebuah kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh produsen dan penyerahan uang oleh seorang konsumen. Dalam Islam disebut dengan istilah *muamalah*.

Muamalah diartikan hubungan bersosial dengan tujuan saling memenuhi kebutuhan antar perorangan atau kelompok. Salah satunya adalah kegiatan jual beli, dimana harus terjadi kesepakatan antar pihak penjual dan pembeli. Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Dalam Islam, salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Kue kering yang merupakan istilah yang sering digunakan untuk kue yang berstekstur keras tetapi renyah yang memiliki kadar air yang sangat rendah karena dibuat dengan cara di

oven atau digoreng. Setiap transaksi dalam Islam, harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, atau dengan bahasa lain, sama-sama ridha. Dalam hal ini, mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai atau ditipu karena tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain yang dapat terjadi pada empat hal, yakni kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.⁶¹ Serta jual beli merupakan suatu kegiatan yang tujuannya saling tolong menolong di antara sesama makhluk hidup, dengan jual beli maka kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri akan tercukupi.⁶² Dengan demikian, dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh *syara'*. Oleh karena itu, jual beli merupakan suatu kegiatan yang tujuannya saling tolong menolong di antara sesama makhluk hidup, dengan jual beli maka kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri akan tercukupi.

Berikut hasil wawancara mengenai para pembuat kue kering UMKM menjelaskan proses dalam praktik pemesanan kue kering sebagai berikut:

1. Proses pemesanan

“Pembeli biasanya datang langsung di tempat produksi kue kering, ada juga pembeli yang sudah berlangganan biasanya lewat telepon atau whatsapp saja. Untuk urusan spesifikasi pesanan kue kering beberapa konsumen atau pembeli itu berbeda-beda jenis kue kering yang ingin dipesan. Dan sebagai

⁶¹Adiwarman Karim, *Bank Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 29

⁶²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 68-69

pembuat kue kering wajib memberitahu masalah waktu penyelesaian”.

Ibu Putri sebagai salah satu konsumen pada produk kue kering mengatakan bahwa:

“untuk pemesanan saya datang langsung dan memberitahu kenginan kue kering yang saya mau, kemudian pembuat kue kering memberi kesanggupan atas permintaan pesanan tersebut.”

2. Bentuk Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dimana masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu.⁶³ Dengan adanya perjanjian atau kesepakatan transaksi pada produk kue kering membuat kedua pihak akan saling terikat. Perjanjian itu suatu kesepakatan yang dibutuhkan oleh manusia dalam berinteraksi agar saling munculnya rasa kepercayaan terjamin dan tidak ada pihak yang dirugikan sehingga dapat mencapai tujuan Bersama.

Pasal 1320 KUHP Perdata menentukan adanya empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu, *pertama*; adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri, *kedua*; kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, *ketiga*; suatu hal tertentu, *keempat*; suatu sebab yang halal.⁶⁴

Dalam pelaksanaannya, setelah melakukan pemesanan kedua belah pihak melakukan perjanjian atau kesepakatan yang

⁶³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.458.

⁶⁴Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 330.

dilakukan dengan lisan. Kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli pada produk kue kering di wilayah Kendal yang membuat kedua pihak terikat dalam akad. Bentuk perjanjian atau kesepakatan dilakukan dengan lisan sebagaimana yang diungkapkan para pembuat kue kering:

“konsumen atau pembeli yang memesan rata-rata menggunakan perjanjian secara lisan dengan menyebutkan apa yang ingin dipesan terkait jenis kue kering, jumlah pesanan, lalu penjual kue mencatat keinginan konsumen. Setelah spesifikasi dan kriteria disepakati, maka kami para pembuat kue kering segera membuat peanan tersebut. Dan beberapa pembeli memberikan tanda jadi yaitu berupa uang lunas, uang muka 50% dari harga produk dan juga bisa setelah barang yang dipesan selesai baru dibayar, semua tergantung dengan kesepakatan dari awal melakukan akad jual beli kue tersebut.”

Ibu Furaida selaku salah satu konsumen yang diwawancara oleh penulis juga menjelaskan perjanjian pesanan dengan lisan tanpa adanya hitam diatas putih, berikut penjelasannya:

“Waktu saya memesan kue kering kesepakatan dilakukan melalui pembicaraan dengan menyebutkan spesifikasi dan kriteria kue kering yang saya inginkan. Kemarin saya memesan beberapa kue kering yaitu putri salju, nastar keranjang, nastar klasik masing-masing berat 500gram dengan permintaan tersebut pembuat kue kering sanggup membuatkan dan selanjutnya kami melakukan kesepakatan mengenai harga serta jangka waktu penyelesaian pesanan. Kemudian setelah disepakati, maka kue kering yang saya pesan segera dibuat oleh pembuat kue kering.”

3. Akad yang Digunakan

Praktik akad jual beli produk UMKM kue kering tanpa P-IRT di
Kab. Kendal

Tabel 4.1

Tabel Penerapan Praktik Akad Jual Beli Produk UMKM Kue Kering tanpa nomor P-IRT di Kendal

Jenis Akad	Penjelasan	Praktik pada Jual Beli Kue Kering	Karakteristik Utama
Akad <i>Salam</i>	Akad jual beli di mana pembeli membayar harga barang terlebih dahulu, namun barang tersebut diserahkan di waktu yang akan datang atau di waktu pesanan sudah jadi.	Pembeli memesan kue kering (misalnya untuk acara tertentu) dengan membayar harga di muka dan penjual akan menyerahkan kue kering pada waktu yang disepakati.	<ul style="list-style-type: none"> -Pembayaran di muka -Penyerahan pesanan di waktu depan -biasa untuk barang yang sudah jelas jenisnya.
Akad <i>Istishna</i>	Akad jual beli untuk barang yang dipesan dengan spesifikasi tertentu, yang akan diproduksi atau dibuat oleh penjual sesuai dengan	Pembeli memesan kue kering dengan spesifikasi atau rasa khusus, dan penjual akan membuat kue tersebut sesuai pesanan untuk diserahkan	<ul style="list-style-type: none"> -Pemesanan barang dengan spesifikasi khusus -Pembayaran bisa dilakukan di muka, di tengah dan di akhir -Penyerahan setelah barang

	permintaan pembeli.	pada waktu yang telah disepakati.	selesai diproduksi.
Akad <i>Konsinyasi</i>	Akad di mana penjual menyerahkan barang kepada pemilik toko atau warung untuk dijual dengan kesepakatan pembagian hasil jual.	Penjual (pembuat kue kering) menyerahkan kue kering kepada toko atau pihak lain untuk dijual, dan pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan antara kedua pihak.	-Barang tetap milik penjual sampai terjual -Pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan -Pembayaran setelah barang terjual.

Berdasarkan tabel hasil wawancara penerapan akad para pembuat kue kering tanpa nomor P-IRT di kendal di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM kue kering rata-rata menggunakan akad *Salam*, akad *Istishna'* dan akad *Konsinyasi* dengan adanya penerapan akad tersebut peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai. berikut penjelasan detail tentang akad yang digunakan.

1. Akad *Istishna'* merupakan jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.⁶⁵ Atau bisa disebut juga dengan penerapan pemesanan lewat sistem PO (*Pre-Order*).

⁶⁵Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h.257-258

2. Akad *Salam* merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (*advance payment* atau *forword buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁶⁶ Atau bisa disebut jual beli *pre-order* di mana penjual menerima harga beli terlebih dahulu dari pembeli. Setelah itu, penjual membeli barang yang dipesan kepada supplier dan mengirim atau menyerahkan barang pesanan kepada pembeli.
3. Akad *Konsinyasi* adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Dalam proses transaksi jual beli kue kering antara pembuat dengan pemilik toko yang ada di perkotaan atau di warung desa para pembuat kue menawarkan kue kering dengan membawa sampel untuk dititipkan di toko tersebut. Ketika terjadi transaksi yakni dalam jual beli kue kering dengan Akad *Konsinyasi* ada perjanjian terlebih dahulu antara pembuat kue dengan pemilik toko dan sistem pembayarannya sesuai dengan kue titipan yang terjual yang tidak terjual atau tidak laku akan kembali kepada pengusahanya. Sehingga dalam penjualan *Konsinyasi* ini dimana pihak pertama menitipkan barangnya kepada pihak kedua untuk dijualkan dengan berdasarkan pada suatu perjanjian-perjanjian tertentu yang telat disepakati.⁶⁷

⁶⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.90

⁶⁷ Mairijani Nurul Mukhlisah, "Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah", 2-3

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan Ibu-ibu rumah tangga pembuat kue di wilayah kendal beberapa sudah melakukan Akad *Konsinyasi* alasan mereka supaya produk kue kering tersebut bisa lebih luas di perjualbelikan dan tidak menunggu *pre-order* masuk dari pembeli. Ibu-ibu rumah tangga pembuat kue menitipkan kue kering dalam 1 minggu sebanyak 20 toples kue kering dan dalam jangka waktu 1 minggu ternyata yang terjual rata-rata hanya 10 toples kue kering maka di minggu tersebut akan dibayarkan sejumlah 10 toples kue kering. Tetapi permasalahan yang di alami pada Ibu-ibu rumah tangga pembuat kue kering tersebut masih tanpa P-IRT (produk industri rumah tangga) yang mengakibatkan tidak jelas nya tanggal kadaluarsa pada kue kering tersebut sehingga hanya berpacu pada jangka waktu yang hanya 1 minggu saja mereka menitipkan kue kering tersebut di beberapa toko atau warung. Dan jika tidak terjual maka kue-kue tersebut kembali lagi ke pemilik produk kue kering. Strategi dengan penjualan sistem *konsinyasi* ini sangat efektif bagi pemilik produk. Tetapi Pemilik Barang harus memiliki kriteria khusus untuk menyalur barang atau produk jika tidak maka akan mengalami kerugian seperti barang rusak ataupun hilang dan barang yang tidak laku terjual akan kembali ke pemilik produk.

Rukun jual beli dalam Islam

Tabel 4.2

Tabel Rukun Jual Beli dalam Islam

Rukun Jual Beli	Syarat Sah	Penjelasan
Penjual (<i>Ba'i</i>)	<ul style="list-style-type: none"> -Berakal (tidak gila atau dalam keadaan mabuk) -Baligh (dewasa) -Berhak melakukan transaksi (bukan dalam paksaan) 	Penjual harus orang yang cakap hukum dan memahami konsekuensi jual beli. Tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil tanpa izin walinya.
Pembeli (<i>Mustari'</i>)	<ul style="list-style-type: none"> -Berakal dan baligh -Bertindak atas kemauan sendiri -Memiliki kemampuan membayar barang yang dibeli 	Pembeli harus mengerti akad jual beli dan tidak dalam keadaan terpaksa.
Barang (<i>Mabi'</i>)	<ul style="list-style-type: none"> -Suci dan halal -Bisa diserahterimakan -Bermanfaat -Diketahui kualitas dan kuantitasnya oleh pembeli 	Barang yang dijual harus jelas sifatnya, tidak boleh ada unsur ketidakpastian yang berlebihan.
Harga (<i>Tsaman</i>)	<ul style="list-style-type: none"> -Jelas jumlah dan jenisnya -Diketahui oleh kedua belah pihak -Tidak mengandung unsur riba atau penipuan 	Harga harus sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak boleh ada ketidakpastian dalam pembayaran.
<i>Ijab</i> dan <i>Qabul</i>	-Ada pernyataan	<i>Ijab</i> adalah

	<p>kesepakatan antara penjual dan pembeli</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tidak ada unsur paksaan -Berlangsung dalam satu majelis (satu waktu) 	<p>pernyataan penjual untuk menjual barangnya, sedangkan <i>qabul</i> adalah pernyataan pembeli untuk menerimanya. Bisa dilakukan secara lisan, tertulis, atau melakukan tindakan yang menunjukkan persetujuan.</p>
--	--	---

Berdasarkan tabel hasil wawancara penerapan akad para pembuat kue kering tanpa nomor P-IRT di kendal di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli pada produk kue kering UMKM tanpa nomor P-IRT di wilayah Kendal telah memenuhi rukun jual beli yang disebutkan diatas. Dimana penjual adalah pemilik dari usaha kue kering yang memproduksi atau membuat pesanan konsumen, kemudian pembeli yaitu konsumen yang memesan produk yang diinginkan, baik yang berada disekitar Kabupaten Kendal hingga luar kota. Adapun produk yang dibeli yaitu kue kering seperti nastar klasik, nastar keranjang, putri salsu, kastangel, semprit susu, lidah kucing sagu keju dan lain sebagainya, setelah adanya kesepakatan maka terjadi *ijab* dan *qabul* yang mengikat kedua pihak. Selanjutnya setelah pesanan produk selesai ada nilai tukar pengganti produk yaitu harga dari produk pesanan yang telah diselesaikan.

Penerapan akad salam, akad istishna' dan akad konsinyasi pada jual beli kue kering yang dilakukan antara pemilik atau pembuat dengan konsumen atau pembeli dalam hal spesifikasi dan kriteria barang yang dipesan sudah sesuai dengan konsep akad salam, akad istishna' dan akad konsinyasi.

1. Mekanisme Pembayaran

Mekanisme pembayaran pada produk UMKM kue kering tanpa nomor P-IRT

Tabel 4.3

Tabel Mekanisme Pembayaran Pada Produk UMKM kue kering tanpa nomor P-IRT

Jenis Akad	Mekanisme Pembayaran	Waktu Penyerahan Produk	Status Pembayaran
<i>Salam</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Pembayaran harus lunas di awal transaksi. -Tidak boleh ada utang atau cicilan dalam pembayaran. 	Produk Kue kering diserahkan di kemudian hari sesuai kesepakatan.	Sudah terlaksana dengan benar.
<i>Istishna'</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Pembayaran bisa lumas, DP 50%, atau setelah selesai produksi kue kering. -Tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. 	Produk kue kering diserahkan setelah selesai produksi sesuai dengan spesifikasi pesanan.	Sudah terlaksana dengan benar.
<i>Konsinyasi</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Tidak ada pembayaran di awal -Pembayaran dilakukan setelah barang 	Barang tetap menjadi milik pemilik hingga laku terjual, lalu diserahkan kepada pembeli	Sudah terlaksana dengan benar.

	laku terjual.		
--	---------------	--	--

Berdasarkan tabel mekanisme pembayaran pada produk UMKM kue kering tanpa nomor P-IRT di wilayah kendal di atas dapat disimpulkan bahwa, pembayaran sudah sesuai dengan akad masing-masing. dan sudah terlaksana dengan benar.

Berikut penjelasan detail mengenai mekanisme pembayaran sesuai akad masing-masing:

1. Akad *Salam* salah satu bentuk jual beli dalam Islam di mana pembeli membayar harga produk di muka, sedangkan pembuat kue kering menyerahkan produknya di kemudian hari dengan spesifikasi yang telah disepakati. Akad ini bertujuan untuk membantu produsen dalam memperoleh modal awal sebelum produksi selesai.
2. Akad *Istishna'* terdapat mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:
 - a. Pembayaran di muka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum barang diserahkan oleh pihak penjual kepada pembeli.
 - b. Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat produk kue kering diterima oleh pembeli. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran sesuai dengan progress pembuatan barang.
 - c. Pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah kue kering diserahkan kepada pembeli.

Mekanisme pembayaran transaksi jual beli dengan akad *istishna'* pada produk UMKM kue kering dibebaskan untuk melakukan pembayaran dimuka, dicicil, atau langsung melunasi setelah pesanan selesai tergantung kesepakatan kedua pihak. Untuk

mekanisme pembayaran pembeli peneliti juga menanyakan kepada penjual dan pembeli.

Ibu Asyifah salah satu narasumber pembuat kue kering menjelaskan tentang mekanisme pembayaran sebagai berikut:

“masalah pembayaran itu dari kesepakatan bersama, ada pembeli yang bayar diawal sebagai DP atau tanda jadi, ada yang bayar lunas, dan ada juga yang bayar diakhir Ketika kue kering tersebut sudah matang dan siap diantar ke pembeli. Semua tergantung kesepakatan saya dan pembeli”.

Selanjutnya penjelasan salah satu pembeli sebagai konsumen pada produk kue kering bahwa:

“untuk pembayaran awal pesan dan menentukan spesifikasi serta kriteria kue kering, saya bayar diawal sebagai DP, dan kurang nya sisa pembayaran diakhir”.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui mekanisme pembayaran yang dilakukan pada produk kue kering sesuai dengan akad Istishna'. Pembayaran untuk pesanan kue kering dapat dilakukan dengan pembayaran uang muka 50%, diawal langsung lunas, atau diakhir setelah kue kering jadi, sesuai kesepakatan antara pembuat dan pembeli.

3. Akad Konsinyasi perjanjian antara pemilik produk dengan pihak penjual (pemilik toko) di mana produk dititipkan untuk dijual, dan mekanisme pembayaran dilakukan setelah produk tersebut terjual. Penjual boleh mendapatkan komisi atau margin keuntungan dari barang yang berhasil dijual (jika disepakati). Pengembalian produk yang tidak terjual dalam waktu tertentu

biasanya pembuat kue kering memberikan jangka waktu selama tujuh hari.

Praktik jual beli produk UMKM kue kering tanpa nomor P-IRT di Kab.

Kendal

Tabel 4.4

Tabel Praktik Jual Beli Produk UMKM Kue Kering tanpa Nomor P-IRT (produk industri rumah tangga) di Kendal

Pelaku UMKM Kue Kering	Tempat Produksi dan tahun produksi	Jalur Produk Dijual	Akad yang diterapkan
Ibu Rokaniya	Desa Pucangrejo tahun 2022	Rumah	Akad Istishna' dan Akad Salam
Ibu Asyifah	Patebon tahun 2016	Rumah	Akad Istishna' dan Akad Salam
Bapak Imadudin	Kaliwungu tahun 2019	Pasar dan toko	Akad Konsinyasi
Ibu Siti	Kaliwungu tahun 2019	Rumah	Akad Istishna' dan Akad Salam
Ibu Ulya	Brangsung tahun 2021	Rumah dan toko	Akad Istishna', Akad Salam dan Akad Konsinyasi
Ibu Rifa	Weleri tahun 2020	Rumah dan di pasar	Akad Istishna', Akad Salam dan Akad Konsinyasi

Berdasarkan tabel hasil wawancara praktik jual beli produk UMKM kue kering tanpa Nomor P-IRT (produk industri rumah tangga) di kendal disimpulkan bahwa praktik jual beli walaupun kue kering tanpa nomor P-IRT tetapi masih banyak yang melakukan jual

beli kue kering tersebut dengan melakukan jalur distribusi di rumah, di toko sekitar dan di pasar. Akad yang digunakan para penjual kue kering yaitu akad *salam*, akad *istishna'* dan akad *konsinyasi*.

Data wawancara pelaku UMKM kue kering tanpa nomor P-IRT di wilayah Kab. Kendal

Tabel 4.5

Tabel Wawancara Pelaku UMKM Kue Kering tanpa P-IRT
di Wilayah Kendal

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1	Profil Usaha (Jenis Produk, lama Produk	Hasil Rata-rata jawaban Wawancara pembuat kue kering produk industri rumah tangga, Produk Kue Kering seperti Nastar, Kastangel, Putri Salju, dan berjalannya usaha rata-rata dari tahun 2016 sampai sekarang dengan alasan karena mempunyai skill dalam membuat kue serta pemasukan uang tambahan dalam rumah tangga.	UMKM rumahan yang berskala kecil
2	Apakah sudah memiliki nomor P-IRT?	Hasil Rata-rata jawaban Wawancara pembuat kue kering produk industri	Usaha belum mengurus izin resmi

		rumah tangga belum memiliki nomor P-IRT tetapi sudah menjamin kehalalanya karena kualitas produk yang dipakai sudah terjamin seperti tepung terigu, gula, telur, mentega, baking powder, soda kue, vanilli dan bahan lainnya.	
3	Apa alasan belum mengurus P-IRT?	Hasil Rata-rata jawaban Wawancara pembuat kue kering produk industri rumah tangga belum paham prosedur karena minim nya informasi yang diketahui dan biayanya dirasa mahal	Menunjukan keterbatasan informasi dan modal untuk mengurus nya
4	Bagaimana cara memasarkan produk?	Hasil Rata-rata jawaban Wawancara pembuat kue kering produk industri rumah tangga penjualan secara langsung, memanfaatkan media sosial sepertiWhatsapps, Instagram, Tiktok,	Distribusi informal tanpa kontrol kualitas resmi

		menitipkan produk di pasar daerah dan 94 ook kelontong kecil.	
5	Apakah mencantumkan informasi komposisi, tanggal kadaluarsa, dan izin dikemasan?	Hasil Rata-rata jawaban Wawancara pembuat kue kering produk industri rumah tangga tidak lengkap, hanya mencantumkan nama produk, kontak Whatsapps dan label halal	Minim Informasi bagi konsumen
6	Apakah yakin produk aman dan layak konsumsi?	Hasil Rata-rata jawaban Wawancara pembuat kue kering produk industri rumah tangga yakin karena bahan yang digunakan berkualitas dan buatan sendiri serta tidak timbulnya perselisihan antara produsen dan konsumen dengan terbuktiya usaha masih berjalan sampai sekarang serta masih dipercaya oleh konsumen	keamanan hanya berdasarkan pengalaman pribadi bukan uji formal
7	Apakah ada keluhan dari	Hasil Rata-rata jawaban Wawancara	Belum ada pengaduan,

	konsumen terkait produk?	pembuat kue kering produk industri rumah tangga belum pernah	namun tidak ada mekanisme resmi pengaduan
8	Apakah mengetahui pentingnya P-IRT dalam perlindungan konsumen?	Hasil Rata-rata jawaban Wawancara pembuat kue kering produk industri rumah tangga tidak terlalu paham dan butuh pendekatan bimbingan dari komunitas UMKM	Pemahaman pelaku UMKM masih rendah
9	Apakah ada niat mengurus P-IRT ke depan?	Hasil Rata-rata jawaban Wawancara pembuat kue kering produk industri rumah tangga Ada, jika sudah punya modal lebih dan paham alur proses mengurusnya	Ada potensi kepatuhan jika dibina dan difasilitasi
10	Harapan atau kendala terkait legalitas usaha?	Hasil Rata-rata jawaban Wawancara pembuat kue kering produk industri rumah tangga, ingin dibantu pelatihan dan informasi yang mudah diakses	Perlu pendampingan dan sosialisasi dari pemerintah atau lembaga terkait

Berdasarkan tabel hasil wawancara jual beli produk UMKM kue kering tanpa Nomor P-IRT (produk industri rumah tangga) di

kendal disimpulkan bahwa alasan para pembuat kue tidak mengurus Nomor Produk Industri rumah tangga (P-IRT) yaitu;

1. Minimnya informasi yang diketahui.
2. biaya mengurus nomor P-IRT terbilang cukup mahal yang berkisar antara Rp. 1.000.000 sampai Rp. 2.500.000.
3. Terpaksa berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena jual beli kue kering ini termasuk sangat mudah.

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Jual Beli Produk UMKM Kue Kering Tanpa Nomor P-IRT (produk industri rumah tangga) di Kendal.

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik jual beli produk UMKM kue kering tanpa nomor P-IRT dapat dianalisis melalui beberapa aspek prinsip syariah yang diatur dalam KHES, khususnya terkait akad jual beli (*al-bai'*), kehalalan produk, serta tanggung jawab produsen dan pedagang.

Tinjauan KHES terhadap praktik jual beli produk UMKM kue kering tanpa nomor P-IRT

Tabel 4.6

Tabel tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Jual Beli Produk UMKM Kue Kering tanpa Nomor P-IRT

Aspek	Ketentuan dalam KHES	Kondisi UMKM Kue Kering Tanpa P-IRT	Analisis Syariah
Kehalalan & Keamanan (Halal dan Thayyib)	Pasal 4 KHES: Produk harus halal dan thayyib	Bahan halal, namun tidak ada jaminan keamanan resmi.	Meski halal, tanpa P-IRT ada keraguan (syubhat) mengenai

	(aman, baik dikonsumsi).		keamanan pangan, sehingga mengurangi nilai keberkahan.
Transparansi & Kejujuran (Shidq dan Amanah)	Pasal 20 KHES: Penjual wajib jujur dan menyampaikan kondisi produk secara benar.	Informasi di kemasan minim, tidak ada keterangan izin, komposisi, atau tanggal kedaluwarsanya.	Kurangnya transparansi melanggar prinsip shidq dan bisa mengarah pada tadbir penipuan terselubung).
Ketidakpastian (Gharar)	Pasal 133 KHES: Dilarang melakukan jual beli yang mengandung ketidakpastian tinggi.	Konsumen tidak tahu apakah produk benar-benar aman atau sesuai standar.	Unsur gharar muncul karena ketidakpastian status keamanan dan legalitas produk.
Tanggung Jawab Produsen (Amanah)	Pasal 27 KHES: Produsen wajib memastikan produknya aman dan halal serta memberikan informasi yang jujur.	Produsen tidak mengurus izin dan tidak mencantumkan informasi lengkap.	Mengabaikan tanggung jawab produsen melanggar prinsip amanah, mengurangi etika bisnis syariah.

Status Hukum Jual Beli	Pasal 132 KHES: Jual beli sah jika memenuhi rukun dan syarat, serta tidak melanggar ketentuan syariah.	Produk halal, tapi tanpa jaminan keamanan pangan resmi.	Jual beli sah secara zat, tapi berpotensi menjadi fasid (rusak) jika membahayakan konsumen atau menipu secara informasi.
------------------------	--	---	--

Berdasarkan tabel hasil tinjauan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat 5 aspek dalam praktik jual beli kue kering tanpa nomor P-IRT di kendal yaitu:

1. Prinsip *Halal* dan *Thayyib*

Dalam KHES, setiap produk yang diperdagangkan harus memenuhi prinsip halal dan thayyib (baik dan aman dikonsumsi). Produk yang tidak memiliki P-IRT berpotensi melanggar prinsip thayyib karena belum ada jaminan keamanan pangan secara resmi. Jika produk tersebut berbahaya atau mengandung zat terlarang, maka jual belinya tidak sah menurut syariah. Rujukan KHES: Pasal 4 (Prinsip-prinsip umum dalam muamalah, termasuk kehalalan dan kemanfaatan). Sedangkan para pelaku UMKM pembuat kue kering produk industri rumah tangga memang menggunakan bahan halal dan proses higienis, produk secara zat tetap halal. Namun, karena tidak ada sertifikasi resmi, ada potensi keraguan yang melanggar prinsip *thayyib*. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 168⁶⁸

⁶⁸ Al-Baqarah "Quran kemenag" <https://quran.kemenag.go.id/quran/periayat/surah/2?from=168&to=168>

يَا يَاهَا النَّاسُ كُلُّوْمَا فِي الْأَرْضِ حَلَّا طَيِّبًا وَلَا تَنْتَهُوا
 حُطُوتِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦﴾

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Maksud dari ayat diatas Halal berarti diperbolehkan menurut syariat, baik dari segi zatnya (bahan bakunya halal) maupun prosesnya (diproduksi dan diperdagangkan secara halal). Thayyib berarti baik, sehat, aman, dan tidak membahayakan. Makanan yang tidak memiliki izin keamanan pangan (seperti P-IRT), berpotensi tidak memenuhi standar thayyib, sehingga prinsip ini terlanggar. Dalam konteks UMKM kue kering, memastikan bahan halal dan proses produksinya bersih serta mendapatkan izin kesehatan (P-IRT) adalah bentuk penerapan prinsip halal dan thayyib.

2. Transparansi dan Kejujuran (Shidq dan Amanah)

Penjual wajib memberikan informasi yang benar dan jujur tentang produk, termasuk legalitas dan keamanan produk. Jika penjual menyembunyikan fakta bahwa produknya belum memiliki izin P-IRT atau tidak memenuhi standar kesehatan, maka ini melanggar prinsip tadlis (penipuan). Rujukan KHES: Pasal 20 (Larangan melakukan penipuan dan menyembunyikan cacat barang). Sedangkan para pelaku UMKM pembuat kue kering produk industri rumah tangga tidak mencantumkan informasi lengkap di kemasan. Konsumen tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kualitas dan ketahanan produk

hanya menerapkan kepercayaan antara produsen dan konsumen. Dengan menjual produk tanpa informasi yang memadai berpotensi melanggar prinsip transparansi dan dapat dikategorikan sebagai tadlis (penipuan terselubung), meskipun para pelaku UMKM pembuat kue kering produk industri rumah tangga tidak berniat menipu.

Hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-Mutaffifin ayat 1-3⁶⁹

وَيُلْ لِلْمُطَقِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَلُوا عَلَيِ النَّاسِ
۝ وَإِذَا كَلُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!(1) (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (2) (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.” (3) (Q.S.al-Mutaffifin : 1-3)

Maksud dari ayat diatas dalam perspektif KHES, menjual produk tanpa jaminan keamanan (seperti P-IRT) dan tanpa informasi yang jelas tidak sesuai dengan prinsip jual beli syariah. Pembuat kue kering UMKM produk industri rumah tangga yang mengabaikan izin P-IRT dan transparansi informasi berpotensi melanggar prinsip Shidq (jujur), Amanah dan larangan Tadlis, yang ditekankan dalam KHES.

3. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Produk tanpa P-IRT menimbulkan unsur gharar, yaitu ketidakpastian mengenai keamanan dan kualitas produk. Dalam

⁶⁹ Al-Mutaffifin "Quran kemenag" <https://quran.kemenag.go.id/quran/periayat/surah/83?from=1&to=3>

jual beli yang sah menurut KHES, barang yang diperjualbelikan harus jelas status, mutu, dan keamanannya. Rujukan KHES: Pasal 133 (Larangan gharar dalam jual beli). Sedangkan para pelaku UMKM pembuat kue kering produk industri rumah tangga masih tidak jelas kualitas dan keamanan produk dan itu menjadi timbulnya gharar (ketidakpastian). Konsumen tidak sepenuhnya tahu apakah produk aman dikonsumsi. Tinjauan Syariah nya adanya unsur gharar menjadikan transaksi ini mendekati fasid (rusak), terutama jika produk berisiko membahayakan kesehatan. Maka produk kue kering tanpa nomor P-IRT peneliti menyimpulkan bahwa jual beli ini mengandung unsur Gharar Yasir (ketidakpastian kecil)

Hal ini ditegaskan dalam Q.S.an-Nisa ayat 29⁷⁰

نَّا لَّا لِ طَبَلَابٍ مُكْنَبِدٍ مُكَلَّا وَمَا اُوْلَكَانَ لَا اُوْنَمَا نَيْذَلَا اَهْيَىٰيٰ
اللَّهُ نَّا مُكْسُفَنَا اُوْلَنْقَ لَوْ مُكْتِمٍ حِسَارَتَنَ عَرَاجِتَنَ وُكَدَ
امْيَحَرٌ مُكِبَنَ اَكَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(Q.S. an-Nisa : 29)

Maksud dari ayat diatas dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nisa: 29 dan diatur dalam KHES Pasal 20 dan 27, setiap transaksi jual beli

⁷⁰ An-Nisa "Quran kemenag" <https://quran.kemenag.go.id/quran/periayat/surah/4?from=29&to=29>

harus didasarkan pada prinsip suka sama suka (taradhin) yang dilandasi transparansi informasi. Menjual produk kue kering tanpa nomor P-IRT dan tanpa jaminan keamanan merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip taradhin dan amanah, serta berpotensi mengandung gharar dan tahlis yang dilarang dalam syariah."

4. Tanggung Jawab Produsen

Dalam KHES, produsen bertanggung jawab terhadap kualitas dan keamanan produk yang dijual. Menjual produk tanpa izin resmi, seperti P-IRT, menunjukkan kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab syar'i kepada konsumen. Rujukan KHES: Pasal 27 (Kewajiban memberikan informasi yang benar). Maka para pelaku UMKM pembuat kue kering produk industri rumah tangga berkewajiban memastikan produknya aman dan berkualitas. Karena jika mengabaikan P-IRT menunjukkan kelalaian terhadap tanggung jawab ini. Tinjauan Syariah nya para pelaku UMKM pembuat kue kering produk industri rumah tangga melanggar kewajiban amanah sebagai produsen, yang menurunkan nilai keberkahan usahanya.

Hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-A'raf ayat 85⁷¹

نُمْمُكَلَّا إِمَّالَهِ اُوْدِبِعَا حُوْقَمِيْلَاقْمِيْلَعُشَدُمْهَاخَانَبِدَمِيْلَاقْ
لِيْكَلَا اوْفُوْأَفْمُكَبَرَ نُمْمُكَنَيِّدَمُكَنَعَاجَدَهُرِيَغَهَلَا
يَفَ اوْدِسْقَتَلَاقَمُهَعَاعِيْشَا سَكَنَلَا اوْسَخَبَتَلَاقَنَأَرِيَمَلَاقَ
نَيِّنِمُؤُمْمُشَكَنَإِمُكَلَّرِيَخَمُكَلَّدَمُهَلَّاصَإِنَعَدَضَرَلَا

⁷¹ Al- A'raf "Quran kemenag" <https://quran.kemenag.go.id/quran/periayat/surah/7?from=85&to=85>

Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (Q.S. Al-A'raf ayat 85)

Maksud dari ayat diatas tanggung jawab produsen mencakup memberikan produk yang berkualitas sesuai standar, tidak mengurangi mutu, takaran, atau keamanan produk. Menjual makanan tanpa memastikan izin keamanan bisa dianggap bentuk merugikan hak konsumen.

5. Hukum Jual Belinya

Jika produk UMKM kue kering tersebut secara substansi halal (bahan baku halal, proses produksi bersih), maka jual belinya pada dasarnya sah. Namun, jika tidak ada jaminan keamanan dan informasi yang jujur, praktik tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis syariah dan dapat mengarah pada jual beli fasid (rusak). Rujukan KHES: Pasal 132 (Syarat sah jual beli) dan Pasal 136 (Larangan jual beli fasid). Maka para pelaku UMKM pembuat kue kering produk industri rumah tangga Tinjauan Syariah nya untuk memenuhi muamalah yang berkah, harus dianjurkan mengurus legalitas demi menghilangkan unsur gharar dan menjaga kepercayaan konsumen.

Praktik jual beli produk UMKM berupa kue kering tanpa nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang marak terjadi di Kabupaten Kendal perlu mendapat perhatian serius dari

perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya dalam ketentuan tentang akad jual beli, dijelaskan bahwa setiap transaksi harus memenuhi unsur kejelasan objek (ma'qud 'alayh), kerelaan para pihak, dan terbebas dari unsur yang dilarang seperti gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), dan ikrah (paksaan). Dalam konteks ini, produk makanan yang dijual tanpa sertifikasi atau izin edar seperti P-IRT menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen, terutama terkait komposisi bahan, proses produksi, standar kebersihan, dan keamanan konsumsi. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejelasan objek dalam jual beli, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk gharar yang secara eksplisit dilarang dalam transaksi syariah karena dapat merugikan salah satu pihak, yakni konsumen.

Lebih lanjut, analisis ini diperkuat melalui penerapan teori Maqashid Syariah yang menekankan lima tujuan utama syariat Islam, yaitu perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Praktik penjualan makanan tanpa nomor P-IRT secara langsung bertentangan dengan dua tujuan utama, yaitu perlindungan jiwa dan perlindungan harta. Konsumen tidak memiliki kepastian apakah makanan yang dibeli aman untuk dikonsumsi atau justru mengandung risiko terhadap kesehatan, dan jika terjadi kerugian akibat produk yang cacat atau tidak layak konsumsi, maka aspek perlindungan terhadap harta juga terabaikan. Dari sisi pelaku usaha, meskipun niat berwirausaha baik dan mendorong ekonomi keluarga, ketidaktahuan atau kelalaian dalam memenuhi standar legal seperti P-IRT

mencerminkan kurangnya kesadaran terhadap tanggung jawab hukum dan moral dalam kegiatan muamalah.

Dalam perspektif teori prasara, yaitu teori yang menekankan pentingnya sistem pendukung (baik hukum, administrasi, maupun sosial) dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, absennya nomor P-IRT menunjukkan kelemahan pada infrastruktur hukum dan kelembagaan. Pemerintah daerah dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi, bimbingan teknis, serta fasilitasi agar pelaku UMKM dapat memenuhi syarat legal dan standar keamanan produk. Ketika sistem prasara ini tidak berjalan optimal, maka transaksi yang terjadi di tengah masyarakat menjadi rentan terhadap pelanggaran hukum syariah maupun hukum positif. Dengan demikian, berdasarkan tinjauan KHES, teori maqashid, dan teori prasara, praktik jual beli produk UMKM kue kering tanpa nomor P-IRT berpotensi mengandung unsur gharar dan tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan intervensi regulatif dan edukatif agar pelaku UMKM dapat menjalankan usaha secara bertanggung jawab, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Potensi unsur gharar dalam praktik jual beli tanpa nomor P-IRT tidak hanya berdampak pada aspek syariah, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum dari sisi regulasi nasional. Dalam sistem hukum positif Indonesia, keberadaan nomor P-IRT merupakan bentuk perlindungan konsumen yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai keamanan pangan olahan. Jika pelaku usaha tidak mengantongi izin edar seperti P-IRT, maka produk

dianggap tidak layak edar secara hukum. Hal ini menunjukkan adanya disharmoni antara kegiatan ekonomi masyarakat dan ketentuan yang berlaku, baik secara agama maupun hukum negara. Maka dari itu, dualitas pelanggaran ini semakin menguatkan bahwa transaksi tanpa kejelasan legalitas tidak dapat dibenarkan dalam sistem muamalah Islam yang mementingkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Dari sisi masyarakat, lemahnya literasi hukum dan syariah dalam bidang ekonomi juga menjadi faktor penyebab utama masih beredarnya produk UMKM yang tidak memenuhi standar legal. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami bahwa sertifikasi semacam P-IRT tidak hanya merupakan kewajiban administratif, melainkan juga bagian dari amanah terhadap keselamatan konsumen dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, solusi yang harus dilakukan bukan hanya dalam bentuk penegakan hukum, tetapi juga pemberdayaan, penyuluhan, dan pembinaan terhadap pelaku UMKM. Pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan institusi pendidikan memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjalankan usaha secara syar'i dan profesional.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek dan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli produk kue kering oleh UMKM tanpa nomor P-IRT di Kendal bukan hanya mengandung cacat dari sisi administratif, tetapi juga cacat secara substansial dalam perspektif syariah. Potensi gharar yang timbul dari ketidakpastian mutu dan keamanan produk menjadikan akad tersebut tidak sah secara hukum Islam. Maka, perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan prinsip syariah harus menjadi fondasi utama dalam pengembangan UMKM berbasis halal.

Upaya kolaboratif antara regulator, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk mendorong transformasi ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan maqashid syariah dan prinsip-prinsip hukum Islam kontemporer.

Meskipun banyak pembeli tidak peduli atau merasa tidak masalah membeli produk UMKM tanpa nomor P-IRT, tetap saja dalam hukum Islam hal itu bisa termasuk gharar. Kenapa? Karena pembeli tidak tahu pasti apakah produk itu benar-benar aman atau diproduksi dengan cara yang bersih dan layak. Jadi walaupun tidak merasa tertipu, tetap ada ketidakjelasan atau risiko tersembunyi dalam produk itu. Gharar bukan soal ditipu atau tidak, tapi soal ada atau tidaknya kepastian dalam barang yang dijual. Kalau barangnya tidak jelas keamanannya apalagi makanan maka itu sudah cukup jadi alasan disebut gharar menurut hukum syariah.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab sebelumnya. Maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik jual beli produk UMKM kue kering tanpa nomor P-IRT di Kendal khususnya di kalangan pelaku usaha rumah tangga yang memproduksi dan memasarkan kue kering secara mandiri. Produk-produk tersebut umumnya dijual melalui sistem pre-order, dititipkan ke warung-warung, atau dipasarkan langsung ke konsumen tanpa melalui proses sertifikasi P-IRT yang seharusnya menjadi standar keamanan pangan. Hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan, biaya, dan akses pelaku UMKM terhadap proses pengurusan sertifikasi P-IRT. Akibatnya, produk yang beredar sering kali tidak mencantumkan informasi komposisi, berat bersih, serta label keamanan yang memadai, sehingga menimbulkan keraguan di kalangan konsumen terkait kualitas dan keamanan pangan produk tersebut.
2. Dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), praktik jual beli produk UMKM kue kering tanpa nomor P-IRT di Kendal belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait perlindungan konsumen dan kejelasan akad. Tidak adanya nomor P-IRT dan informasi yang jelas pada produk menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam transaksi syariah, karena konsumen tidak memperoleh kepastian mengenai keamanan dan kualitas produk yang dibeli. Selain itu, praktik ini berpotensi merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta transparansi dalam muamalah. Oleh

karena itu, KHES menekankan pentingnya pelaku UMKM untuk memenuhi standar legalitas dan keamanan pangan, termasuk pengurusan nomor P-IRT, guna memastikan praktik jual beli berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Praktik pembuat kue kering masih membutuhkan edukasi kepada pelaku UMKM dan menekankan pentingnya transparansi serta informasi produk yang jelas perizinan.
2. Masyarakat harus memahami aspek-aspek kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diterapkan dalam syariat Islam, agar tidak terjadi potensi gharar.
3. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adiwarman Karim, Bank Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 29. 2004.
- Airlangga, Refo, and Yunita Reykasari. "PERTANGGUNG JAWABAN PRODUSEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK INDUSTRI MAKANAN RUMAHAN TANPA LABEL." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8.7 (2024).
- Al Farisi, Salman, and Muhammad Iqbal Fasa. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9.1: 73-84. 2022.
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syari'ah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.90. 2007.
- Assen M and Ebro A Haile G, 'Perbandingan Tingkat Pendapatan UMKM di Masa Pandemi Dan Pasca Covid-19, *Jurnal Ekonomi, Manajemen,Bisnis dan Akutansi*, 4.1, 88–100. 2023.
- bidin A, KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM, (Analisis pemikiran abdu al-rahman al-jaziri dalam kitab 'ala al- madahib al-arba'ah, 4.1, 9–15. 2017.
- Dalam QS. Ali Imran (3):185 dijelaskan bahwa arti gharar adalah tipu daya.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka), h.458. 2005.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2015), hal.61-62.
- Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang Masyir Dan Gharar", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 88. 2017.

- Fenny Bintarawati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Semarang: Lawwana,2023), hal.60-66.
- HR Muslim, 1513
- Kalfajrin Kurniaji, ‘Prosedur Proses Sertifikasi P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga) Pada UMKM Pasca-Pandemi Covid 19’, *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2.03, 200–214. 2023.
- Khalid Ibn Abdullah al-Batali, *Ahadis al-Buyu’ al-Manhiyyu ‘anha; riwayah wa Duriyah* (KSA; Dar Kunuz Isybiliya), 49. 2004.
- Lisa Puspita Anggraini ‘Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Digital’, 2.1. 2021.
- Madjid Misra, “Praktik Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan”
- Muh. Fudhail Rahman, “Hakikat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah”. Salam: *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 257. 2018.
- Mutrofin, Khuriyatul, and Adam Nur Muhammad, "Peran UMKM dalam mempertahankan ekonomi Jawa Timur selama pandemic Covid-19." *El-Idaarah* 1.2. 2021.
- Muttaqin, Muh Syaukin, “pengembangan Ekonomi kreatif melalui digital marketing pada pelaku umkm di desa bangilan.” *SHARF: JURNAL EKONOMI SYARIAH* 2.1: 65-74. 2021.
- Nadratuzzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”, *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, Al-Iqtishad*: Vol.I, No. 1, 2009.
- Program Studi and Pendidikan Agama, ‘ANALISIS PERKEMBANGAN UMKM MENURUT PANDANGAN’, 57–69. 2021.
- Q.S (al-Baqarah) : ayat 275

- Rahmawati, Dewi, et al, "Pentingnya Izin PIRT Bagi UMKM: Literature Review Articel." OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan 2.1: 164-170. 2024.
- Roffi, Rofii, and Abdur Rahim, " PERKEMBANGAN EKONOMI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 DAN FIQIH SIYASAH." Media Bina Ilmiah 10.18: 2587-2602. 2024.
- Saifullah and . Hilda, 'Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam', Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1.1, 21. 2021.
- Shobirin Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 3.2 ,239. 2016.
- Siti Mujiatun, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'', Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 202–16. 2013.
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa), h. 330. 2003.
- Suci, Yuli Rahmini, "Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia." Jurnal ilmiah cano ekonomos 6.1: 51-58. 2017.
- Sutan Reny Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya (Jakarta: Prenada Media Grou), h.257-258. 2014.
- Sony Hendra Permana, 'Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia', Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 8.1, 93–103. 2017.
- Tarsisius Murwadji and Anggi Saraswati, 'Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga', Jurnal Poros Hukum Padjajaran, 1.1, 13–31. 2019.

- Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
- Yuli Rahmini Suci, ‘Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah’, UU No. 20 Tahun 2008, 1–31. 2008.
- Zia, Hilda, “Pengaturan Pembangunan UMKM di Indonesia.” Rio Law Jurnal 1.1. 2020.

Situs Web:

- <https://Media.Neliti.Com>. Yang diunduh pada tanggal 12 Maret 2025, pukul 15.36.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kendal#Geografi diakses 8 Januari 2025 pukul 01.14.
- https://www.kendalkab.go.id/sekilas_kendal/detail/visi_dan_misi diakses 8 Januari 2025 pukul 22.43.
- https://bagianumum.kendalkab.go.id/profil/detail/visi_dan_misi diakses 8 Januari 2025 pukul 23.30.
- <https://images.app.goo.gl/tWQA2pfV4FQxiBzr8> diakses 5 Januari 2025 pukul 20.42.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kendal#Geografi diakses 8 Januari 2025 pukul 01.55.
- <https://kendalkab.bps.go.id/id/publication/2024/12/27/0e9d555827e3aa6bdd284cb8/profil-industri-mikro-dan-kecil-kabupaten-kendal-2022-volume-1-2022.htm> diakses 11 Maret 2025 pukul 08.12.
- <http://swarakendal.com/data-umkm-di-kendal-capai-40-ribu/> diakses 27 desember 2024 pukul 23.46.
- <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ciptakan-umkm-go-digitalisasi/> diakses 27 desember 2024 pukul 00.02.

Wawancara:

Wawancara dengan Ibu Rokaniyah, penjual kue kering pada tanggal 3 November 2024.

Wawancara dengan Ibu Aslifah, penjual kue kering beragam pada tanggal 3 November 2024.

Wawancara dengan Bapak Imadudin, penjual kue kering pada tanggal 3 November 2024.

Wawancara dengan Ibu Isti, penjual kue kering pada tanggal 3 November 2024.

Wawancara dengan Ibu Ulya, produsen kue kering pada tanggal 5 Maret 2025.

Wawancara dengan Ibu Rifa, produsen kue kering pada tanggal 5 Maret 2025.

Wawancara dengan Ibu Furaida, pembeli kue kering pada tanggal 7 Februari 2025.

Wawancara dengan Ibu Putri, pembeli kue kering pada tanggal 7 Februari 2025.

Wawancara dengan Ibu Puspita, pembeli kue kering pada tanggal 9 Februari 2025.

Wawancara dengan Ibu Azizah, pembeli kue kering pada tanggal 9 Februari 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Wawancara kepada pelaku UMKM (**tanpa Nomor P-IRT**)

1. Sejak kapan ibu/bapak membuka usaha ini?
2. Apakah kue kering yang Anda produksi atau jual memiliki nomor P-IRT?
3. Jika tidak memiliki nomor P-IRT, apa alasan utama Anda tidak mendaftarkan produk tersebut?
4. Apakah Anda mengetahui proses pendaftaran P-IRT untuk produk kue kering?
5. Apakah Anda merasa bahwa pendaftaran P-IRT untuk kue kering terlalu rumit atau membebani?
6. Apa yang menjadi kendala dalam mengajuan sertifikat PIR-T?
7. Seberapa besar pengaruh nomor P-IRT terhadap kepercayaan konsumen terhadap kue kering yang Anda jual?
8. Apakah Anda mengetahui sanksi atau risiko yang dapat dihadapi jika menjual kue kering tanpa nomor P-IRT?
9. Bagaimana Anda memastikan kualitas dan keamanan produk kue kering yang terjamin kehalalannya untuk Anda jual jika tidak memiliki P-IRT?
10. Apakah Anda memiliki rencana untuk mendaftarkan produk kue kering Anda dengan nomor P-IRT di masa depan?
11. Apa pendapat Anda tentang pentingnya regulasi seperti P-IRT dalam industri makanan rumahan, khususnya untuk kue kering?
12. Adakah pendampingan perdagangan terkait sosialisasi dari dinas mengenai pendaftaran P-IRT?

Wawancara kepada konsumen

1. Bagaimana tentang keamanan produk yang ibu/ bapak beli?
2. Apakah ibu/bapak setelah mengkonsumsi ada gejala sesuatu yang di alami?
3. Apa yang membuat percaya dalam membeli makanan sedangkan tidak ada nomor izin P-IR?

Lampiran 2



Foto produk UMKM tanpa Nomor P-IRT.



Foto produk UMKM kue kering tanpa Nomor P-IRT.

Lampiran 3



Foto produk UMKM Bersama penjual.



Foto produk UMKM kue kering tanpa Nomor P-IRT.

Lampiran 4



Foto Bersama penjual kue kering.



Foto produk UMKM Bersama penjual.

Lampiran 5



Foto Bersama penjual kue kering.



Foto produk UMKM tanpa Nomor P-IRT.

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Alinawati Firdaus
Nim : 2002036024
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 18 September 2002
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : Jl. sultan Agung, Pucang Tengah, Pegandon, Kendal
Email : alinawati627@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Pucangrejo
2. SMP N 3 Pegandon
3. SMA N 1 Gemuh
4. UIN Walisongo Semarang

PENGALAMAN

1. Magang di KUA Gajah Mungkur Semarang
2. Magang di Pengadilan Agama Salatiga
3. Magang di Pengadilan Negeri Temanggung
4. Magang di BMT Damar Unit Jasa Keuangan Syari

ORGANISASI

1. Seni Tari SMP 3 Pegandon
2. Voli SMP 3 Pegandon
3. Persatuan Baris Berbaris SMA Gemuh
4. Voli SMA Gemuh